



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
PRODUK BAJA NASIONAL TERHADAP
IMPOR PRODUK BAJA**

**CLAUDY YUDIKA
NIM 120190401006**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAHANAN
PRODI INDUSTRI PERTAHANAN**

**JAKARTA
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga, tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila dikemudian hari, terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Jakarta, Februari 2021

Claudy Yudika

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tidak terhitung banyaknya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Industri Baja Nasional Terhadap Impor Baja” dengan baik sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Pertahanan di Universitas Pertahanan.

Selesainya penelitian tesis ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang memberikan andil dalam keseluruhan proses peneliti menjalani perkuliahan di Universitas Pertahanan hingga menyusun tesis. Dengan selesainya tugas akhir ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., IPU selaku Rektor Universitas Pertahanan.
2. Bapak Romie Oktovianus Bura, B.Eng. (Hons.), MRAeS., Ph.D., CIQnR., CIQaR selaku Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan.
3. Bapak Kolonel Sus Dr. Drs. Khaerudin, M.M selaku Sesprodi Industri Pertahanan dan Pembimbing II yang telah membimbing pelaku selama menempuh pendidikan.
4. Bapak Dr. Jupriyanto, S.T., M.T., CIQaR., IPU selaku Pembimbing I yang telah membimbing peneliti selama proses penulisan tesis ini.
5. Para penguji sidang, dari praproposal hingga ujian tesis, atas masukan dan bimbingannya.
6. Bapak Ir. Bimakarsa Wijaya, M.T selaku Direktur Analisis Industri Baja IISIA yang sudah bersedia menjadi pembimbing lapangan.

7. Bapak dan Ibu di Direktorat Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar negeri, Kementerian Perdagangan RI yang telah bersedia menerima peneliti.
8. Bapak dan Ibu di Direkorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang telah bersedia menerima peneliti.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan.
10. Bapak Koko Pujiyanto, A.Md., S. Kom Selaku Staff Program Studi Industri Pertahanan yang telah membantu setiap mahasiswa IP.
11. Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan support baik dari segi moril maupun materiil, semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Teman-teman Industri Pertahanan yang telah menemani masa studi selama satu setengah tahun. Semoga silaturahmi akan terus terjaga walaupun telah selesai masa pendidikan kita di UNHAN.
13. dan kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan berkontribusi dalam penyelesaian Tesis ini, peneliti ucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semua pihak atas bantuan yang diberikan. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam upaya untuk mengembangkan industri pertahanan.

Jakarta, Februari 2021

Claudy Yudika

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN PRODUK BAJA NASIONAL TERHADAP IMPOR PRODUK BAJA

CLAUDY YUDIKA

Industri baja merupakan industri strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Ditengah perannya yang sangat penting tersebut, Industri Baja mengalami permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan peran pemerintah melalui berbagai kebijakan pengamanan perdagangan di industri baja nasional. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petimbangan Teknis Impor Besi/Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Petimbangan Teknis Impor Besi/Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan untuk mengamankan perdagangan baja di Indonesia. Pemberlakuan suatu regulasi umumnya memiliki banyak dampak yang sulit diramalkan tanpa dilakukan studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak dari kebijakan tersebut terhadap volume impor baja di Indonesia dengan menggunakan *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Hasil penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah memberikan dampak terhadap penurunan volume impor produk baja. Pemerintah juga harus mempercepat proses penerapan langkah-langkah pengamanan dan meningkatkan koordinasi guna menjaga kesesuaian proses dan mencegah terjadinya praktik perdagangan tidak jujur di Industri Baja.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Impor Baja, Industri Baja Nasional

ABSTRACT**ANALYSIS OF SAFEGUARD POLICIES OF NATIONAL STEEL
PRODUCTS ON IMPORT OF STEEL PRODUCTS****CLAUDY YUDIKA**

The steel industry is a strategic industry that has an important role in the national economy. In the midst of all the important role, the steel industry has problems. In this regard, the role of government is needed through various safeguard policies in the national steel industry. The government have established Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No.3 of 2020 concerning Technical Considerations for Importing Iron / Steel, Alloy Steel and Its Derivative Products, Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No.32 of 2019 concerning Technical Considerations for Importing Iron / Steel, Alloy Steel and Its Derivative Products, and The Government Regulation No.34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Compensation Measures, and Trade Safeguard Measures to secure the steel trade in Indonesia. The enforcement of regulations generally have a lot of impact which is difficult to predict without conducting a detailed study and consultation with the affected party. In this regards, the purpose of this study is to analyze the impact of the application of the safeguard policies of national steel products by using the Regulatory Impact Analysis (RIA). The results of this study concluded the policies that have been set by the government have an impact on reducing the volume of import of steel products. The government should also accelerate the process of implementing safeguard measures and improve coordination to improve process suitability and prevent unfair trade in the steel industry.

Keywords: Policy Analysis, Steel Imports, National Steel Industry

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Sistem Pertahanan Negara	12
2.1.2 Industri Pertahanan	13
2.1.3 Industri Baja Nasional.....	14
2.1.4 Teori Produksi	16
2.1.5 Kebijakan Publik.....	17
2.1.6 Analisis Kebijakan	19
2.1.6 Kebijakan Hambatan Perdagangan.....	20
2.1.7 <i>Political Will</i>	26
2.1.8 <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i>	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Berpikir	39
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	41

3.1 Metode dan Desain Penelitian.....	41
3.1.1 Metode Penelitian.....	41
3.1.2 Desain Penelitian	42
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian	44
3.3.1 Subyek Penelitian.....	44
3.3.2 Obyek Penelitian	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.4.1 Observasi	44
3.4.2 Wawancara	45
3.4.3 Studi Dokumentasi	45
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	46
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	48
4.1.1 Sejarah Pembangunan Industri Baja Nasional	48
4.1.2 PT Krakatau Steel	48
4.1.3 Rantai Pohon Industri Baja.....	50
4.1.4 Industri Pengonsumsi Baja	51
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.2.1 Kondisi Industri Baja Saat Ini.....	54
4.2.2 Kebijakan Pengamanan Perdagangan di Bidang Industri Baja Nasional	57
4.2.3 Penerapan Kebijakan Pengamanan Perdagangan di Bidang Industri Baja Nasional	60
4.3 Pembahasan	68
4.3.1 Implikasi Penerapan Kebijakan Pengamanan Perdagangan di Bidang Industri Baja Nasional.....	68
4.3.2 Kendala Efektifitas Penerapan Kebijakan Pengamanan Perdagangan Oleh Indonesia.....	71

4.3.3 Regulatory Impact Analysis (RIA) terhadap Kebijakan Pengamanan Perdagangan di Industri Baja Nasional	73
4.3.4 Analisis Biaya dan Manfaat Kebijakan Pengamanan Perdagangan di Bidang Industri Baja Nasional	79
4.3.5 Kekuatan dan Kelemahan Metode RIA dalam Proses Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan.....	80
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Rekomendasi	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	101
RIWAYAT HIDUP PENELITIAN.....	110

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 Kondisi Industri Baja Nasional 2014-2018	4
Gambar 1.2 Konsumsi Baja Negara ASEAN Per Kapita.....	5
Gambar 2.1 Bangun Industri Nasional	15
Gambar 2.2 Dimensi Tugas Negara	18
Gambar 2.3 Komponen Kebijakan	19
Gambar 2.4 Proses RIA.....	31
Gambar 2.5 Kerangka Berpikir.....	40
Gambar 4.1 Peranan Industri Baja Nasional.....	52
Gambar 4.2 Pohon Industri Baja.....	53
Gambar 4.3 Volume Impor Baja Indonesia	56
Gambar 4.4 Ekspor Besi/Baja Indonesia	57
Gambar 4.5 Penggunaan <i>Trade Remedies</i> Terhadap Produk Besi Baja (1995-2019)	64
Gambar 4.6 Penerapan <i>Trade Remedies</i> Produk Baja HRC	66
Gambar 4.7 Penerapan <i>Trade Remedies</i> Produk Baja CRC	67
Gambar 4.8 Penerapan <i>Trade Remedies</i> Produk Baja Wire Rod.....	68

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 Kelompok Industri Prioritas	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	34
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Perkembangan Peranan dan Pertumbuhan Industri Logam Dasar	54
Tabel 4.2 Perkembangan Produksi Baja.....	55
Tabel 4.3 Daftar Negara Yang Dikenakan BMAD dan BMTP	65
Tabel 4.4 Volume Impor <i>Wire Rod</i>	72
Tabel 4.5 Pertanyaan Dasar RIA	73
Tabel 4.6 Analisis Biaya.....	83
Tabel 4.7 Analisis Manfaat.....	86

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, penyelenggaraan pertahanan negara dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri demi keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem yang bersifat semesta dalam melindungi kepentingan nasional serta mencapai tujuan nasional. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut melibatkan berbagai aspek yang ada di dalam negara yaitu seluruh warga negara, wilayah negara serta sumber daya nasional yang ada dan telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan negara keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman.

Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan pertahanan negara, maka perlu dibangun industri pertahanan negara yang kuat dan mandiri agar negara tidak bergantung pada pasokan dari negara lain sehingga seluruh proses pembuatan (*production*) dan pengembangan (*development*) berbagai alat dan peralatan yang berkaitan dengan aspek pertahanan dapat dilakukan dari dalam negeri. Untuk membangun Industri pertahanan yang kuat dan mandiri, maka diperlukan Industri Strategis sebagai salah satu komponen dalam sistem pertahanan negara.

Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah membuat perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan industri nasional yang kemudian diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sebagai pelaksanaan amanat Pasal 8 Ayat 1 dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014 untuk menjadi pedoman bagi

pemerintah dan pelaku industri. RIPIN sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun untuk jangka waktu 20 tahun yang kemudian pelaksanaannya ditetapkan dalam PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Di dalam RIPIN telah ditentukan 10 Industri Prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Kelompok Industri Prioritas

Industri Andalan	Industri Pendukung	Industri Hulu
Industri Pangan	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri Hulu Agro
Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan		Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki		Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
Industri Alat Transportasi		
Industri Elektronika & Telematika (ICT)		
Industri Pembangkit Energi		

Sumber: diolah dari UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Kesepuluh industri prioritas tersebut merupakan bagian dari Bangun Industri Nasional. Salah satu industri prioritas tersebut adalah industri baja yang merupakan bagian dari industri logam dasar yang termasuk dalam

industri hulu dan merupakan salah satu industri strategis di Indonesia yang berperan penting dalam pembangunan pertahanan dan ekonomi negara. Atas perannya yang sangat strategis tersebut maka setiap negara berlomba-lomba membangun industri besi dan baja sebagai aset pertahanan, termasuk Indonesia. Dasar-dasar dari sebuah pertahanan dan beberapa industri pendukung lainnya bersandar pada industri baja yang dapat memproduksi baja kualitas tinggi dengan biaya produk baja yang kompetitif bagi keperluan militer. Penggunaan produk baja bagi keperluan militer diaplikasikan mulai dari kapal induk, kapal selam, rudal, pelat baja untuk kendaraan tempur dan artileri serta setiap pesawat militer. Di Indonesia sendiri, peran penting industri besi dan baja sebagai salah satu bahan baku utama untuk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) telah dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) No 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan Pasal 10 Ayat (1) bahwa:


- (1) Industri pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a) industri alat utama;
 - b) industri komponen utama dan/atau penunjang;
 - c) industri komponen dan/atau pendukung; dan
 - d) industri bahan baku.

Industri bahan baku kemudian juga dijelaskan dalam UU 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 14 bahwa “Industri bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta yang memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan).”

Dalam pembangunan ekonomi, kekuatan dan kekokohan dari struktur dan kinerja industri baja yang dimiliki oleh suatu negara dapat menjadi

salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kuat dan tidaknya perekonomian di suatu negara. Salah satu peran strategis industri besi dan baja adalah sebagai penggerak ekonomi bagi industri nasional yang menggerakkan industri-industri yang menggunakan produk industri besi baja sebagai inputnya. Dalam penelitian Kementerian Perindustrian tahun 2014 didapatkan bahwa setiap peningkatan Rp 1 di sektor industri baja akan meningkatkan permintaan di sektor tambang bijih besi, energi, investasi, infrastruktur, teknologi dan SDM sebesar Rp 1,27 dan setiap peningkatan Rp 1 di sektor industri baja akan meningkatkan permintaan di sektor infrastruktur dan industri manufaktur lainnya sebesar Rp 1,02 (Kementerian Perdagangan, 2015).


Namun di tengah perannya yang sangat strategis, industri baja hulu terus mengalami permasalahan dalam menangani kebutuhan baja hilir yang kemudian berdampak kepada kebergantungan terhadap produk baja impor (lihat Gambar 1.1). Berbagai permasalahan yang ada pada industri baja merupakan permasalahan yang cukup fundamental sehingga harus segera ditangani dengan lebih serius agar *multiplier effect* negatif dari industri baja nasional tidak berkepanjangan.



Gambar 1.1 Kondisi Industri Baja Nasional 2014-2018

Sumber: *World Steel Statistical Yearbook 2019*, diolah.

Berdasarkan data statistik dari *World Steel* dalam *Association Steel Statistical Yearbook 2019* pada grafik di atas, konsumsi baja pada tahun 2014-2018 secara keseluruhan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun peningkatan konsumsi baja tersebut tidak dapat diimbangi oleh tingkat produksi baja dalam negeri sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor baja yang menyebabkan volume impor baja mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tingginya volume impor baja memberikan dampak yang buruk bagi industri baja nasional dan menyebabkan industri baja nasional kalah bersaing dengan produk baja dari negara lain.



Gambar 1.2 Konsumsi Baja Negara ASEAN Per Kapita Tahun 2018

Sumber: *World Steel Statistical Yearbook 2019*, diolah.

Berdasarkan data pada gambar 1.2 di atas dapat terlihat apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN konsumsi per kapita baja Indonesia merupakan tergolong yang terendah dengan indeks konsumsi baja hanya sekitar 68 kg per kapita per tahun (*World Steel Statistical Yearbook In 2019*). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rendahnya utilisasi baja dalam pengembangann industri dalam negeri menyebabkan tingkat konsumsi baja yang rendah. Pembangunan infrastruktur dan

perkembangan industri yang lambat berdampak pada konsumsi baja nasional yang masih minimal.

Namun begitu, Direktur Utama PT Krakatau Steel (PT KS) Silmy Karim mengatakan bahwa ia optimis untuk memperbaiki kinerja industri baja nasional dengan pengembangan industri galangan kapal (Kahfi, 2020). PT KS sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memasok bahan baku baja untuk kebutuhan industri pertahanan dapat melihat peluang bisnis tersebut bagi industri baja nasional dalam mendukung sektor galangan kapal yaitu dalam proses bangunan kapal baru serta perbaikan dan modifikasi kapal. Baja lembaran canai panas (*Hot Rolled Coil/HRC*) yang telah diproduksi oleh PT KS saat ini telah mencapai spesifikasi dengan kekuatan tinggi yang dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi seperti pelat kapal dan galangan. Pelat baja produksi PT KS untuk aplikasi pelat kapal dan galangan telah memiliki kekuatan dan ketangguhan yang dipersyaratkan oleh Badan Akreditasi Internasional, antara lain: 1) Kekuatan material; 2. Ketangguhan; dan 3) Temperatur transisi.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh PT Krakatau Steel kebutuhan plat baja untuk industri galangan kapal secara nasional adalah sebesar 702.000 ton plat (Krakatau Steel, 2020). Dengan kondisi seperti ini seharusnya dapat tercipta sebuah hubungan yang saling menguntungkan antara industri baja nasional dan industri galangan kapal khususnya kapal pertahanan. Namun, suplai baja PT KS ke industri galangan kapal masih belum mampu memenuhi kebutuhan baja ke industri galangan kapal, meski potensi permintaan yang ada masih cukup besar. Hal ini membuat utilisasi pabrik PT KS relative kecil karena selama periode 2014-2019 masih di bawah angka 80% (PT Krakatau Steel, 2020). Salah satu penyebabnya adalah karena membanjirnya produk impor baja yang harus dihadapi oleh industri besi dan baja dalam negeri.

Silmy Karim juga mengatakan bahwa regulasi merupakan hal terpenting untuk mendukung pertumbuhan industri baja yang sehat. Baja impor telah membanjiri industri baja nasional dari hulu hingga hilir. Apabila kondisi ini diteruskan, Indonesia hanya akan menjadi konsumen pengguna baja saja dan akan semakin menekan defisit neraca perdagangan. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan industri besi baja nasional diperlukan berbagai upaya terutama dukungan pemerintah melalui kebijakan pemerintah yang strategis untuk meningkatkan daya saing industri baja nasional di pasar global. Tindakan tercepat yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan industri besi baja nasional salah satunya adalah mengamankan perdagangan produk besi baja di dalam negeri, terutama untuk produk antara seperti HRC/P, *wire rod*, CRC/S, serta produk akhir seperti *tin plate*.

Dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan industri besi baja nasional, terutama terkait dengan impor besi baja, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan (*political will*) saat ini. Salah satunya adalah mengendalikan impor produk besi baja melalui regulasi tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja serta Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang telah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari regulasi tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja (Permendag No.54/MDAG/PER/12/2010 yang telah diubah menjadi Permendag No.08/MDAG/PER/2/2012) maupun Ketentuan tentang Impor Baja Paduan (Permendag No.28/M-DAG/PER/6/2014. Kemudian diubah menjadi regulasi tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Permendag Nomor 110 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi Permendag Nomor 03 Tahun 2020). Selain itu, pemerintah juga menerapkan tindakan pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk AntiDumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Berbagai peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah tersebut masih belum mampu menyelesaikan permasalahan membanjirnya produk baja impor di Indonesia. Kemampuan dan produksi besi dan baja nasional serta rendahnya kompetitif tersebut diakibatkan dari *political will* (Brinkehoff, 1999) yang belum berpihak pada industri baja nasional. Disinilah pemerintah perlu mengkaji kembali mengenai kebijakan-kebijakan terkait pengamanan industri baja nasional. Terlebih lagi selain membanjirnya baja impor di dalam negeri, terdapat juga praktik perdagangan tidak jujur (*unfair trade*) dengan modus mengganti *Harmonized System* (HS) yang menyebabkan produk baja nasional tidak mapu bersaing dan kerugian bagi Industri nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat terlihat bahwa untuk menjadikan industri baja nasional mampu berperan dalam memajukan dan menyejahterakan bangsa, maka diperlukan adanya industri baja nasional yang mandiri dan kompetitif. Pemerintah Indonesia harus bisa melindungi industri besi dan baja nasional agar dapat terus berkembang sehingga ketergantungan terhadap produk impor dapat dikurangi. Upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan di bidang industri baja nasional yang telah diterapkan oleh pemerintah masih belum mampu menekan baja impor yang masuk ke Indonesia dan daya saing industri baja nasional. Hal ini harus segera ditangani karena industri baja nasional yang kuat dan layak dalam negeri sangat penting bagi pertahanan nasional Indonesia dan keamanan ekonomi negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Industri Baja Terhadap Impor Baja”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan pemerintah di bidang industri baja saat ini?
- b. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah di bidang industri baja tersebut terhadap kinerja impor baja di Indonesia?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas maka penulis akan membatasi penelitian pada kebijakan pengamanan perdagangan di Industri Baja Nasional yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan PP Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Adapun produk baja yang akan dibahas dalam penelitian ini hanyalah produk baja yang dikenakan kebijakan pengamanan perdagangan melalui Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), yaitu produk HRC, CRC dan *Wire Rod*. Rujukan data mengenai industri baja nasional yang digunakan dari penelitian adalah data yang berasal dari tahun 2015 hingga 2019.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis kebijakan pemerintah di bidang industri baja.
- b. Menganalisis dampak kebijakan pemerintah di bidang industri baja terhadap kinerja impor baja di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, baik bagi segi teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dan memperluas wawasan bagi kajian Industri Pertahanan sebagai penerapan teori-teori yang telah didapatkan oleh peneliti selama perkuliahan seperti teori manajemen operasi dan teori produksi. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan mengenai analisis kebijakan pemerintah di bidang industri baja,

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi objek penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan kepada PT Krakatau Steel (Persero) ataupun perusahaan lain mengenai pemahaman tentang model analisis kebijakan yang memberikan dampak pada peningkatan usaha bisnis serta dapat meningkatkan daya saing. Selain itu peneliti juga berharap dapat membantu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi oleh PT Krakatau Steel (Persero) dan diharapkan dapat membantu keberlangsungan usaha PT Krakatau Steel (Persero) sebagai salah satu industri strategis nasional.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan menjadikannya sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh dan dipelajari, khususnya mengenai analisis kebijakan dan keputusan, sehingga bisa lebih memahami dan mengerti

bagaimana proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang baik bagi industri strategis nasional.

3. Bagi akademisi

Melalui penelitian ini diharapkan pembahasan atas studi industri pertahanan terus berkembang khususnya yang berkaitan dengan analisis kebijakan dan keputusan industri pertahanan. Hubungan yang saling mendukung juga diharapkan dari para akademisi dengan objek-objek penelitian serupa demi keberlanjutan penelitian dan manfaat yang dapat diciptakan bersama.

4. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman, wawasan, dan referensi kepada pemerintah tentang apa yang dihadapi oleh BUMN sehingga dapat mendukung pengembangan industri pertahanan dengan dukungan peraturanperaturan yang mendorong ke perubahan yang lebih baik.

5. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman, wawasan baru dan menjadi referensi bagi yang ingin mendalami kajian yang sama sehingga ilmunya dapat terus berkembang serta memberikan semangat kepada masyarakat pembaca untuk ikut mengembangkan ilmu yang dibacanya untuk terus diperdalam atau tertarik dengan cabang lain yang disentuh oleh penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Pertahanan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Pada hakikatnya pertahanan yang bersifat semesta merupakan suatu pertahanan yang didalamnya melibatkan seluruh warga Negara sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta dibentuk dengan melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, segenap, dan sarana prasarana nasional (Buku Putih Kementrian Pertahanan tahun 2015).

Penyelenggaraan pertahanan di indonesia bukan semata-mata untuk berperang tetapi juga untuk mewujudkan perdamaian, menjaga keutuhan NKRI, mewujudkan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Pertahanan yang efektif merupakan pertahanan yang mampu menciptakan suasana aman dan damai sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan secara normal dan memiliki hubungan harmonis antar negara baik didalam maupun di luar kawasan (Departemen Pertahanan Republik indonesia, 2008)

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat (3) juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara yang didalamnya meliputi kebijakan pembangunan pertahanan negara bertujuan untuk

membangun kekuatan pertahanan yang memiliki daya tangkal dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan segenap bangsa Indonesia. Kebijakan tersebut terdiri dari Pembangunan postur pertahanan negara. Postur pertahanan negara merupakan usaha pertahanan negara yang diselenggarakan secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan dan gelar. Postur pertahanan negara diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dari berbagai potensi ancaman yang semakin kompleks. Pembangunan postur pertahanan negara yang bersifat defensif aktif diarahkan sesuai dengan kemampuan pertahanan militer dan nonmiliter dalam kurun waktu tertentu dan mengikuti dinamika perkembangan lingkungan strategis. Kebijakan pertahanan Negara diimplementasikan melalui berbagai upaya dalam pengelolaan Sumber Daya dan Sarana Prasarana Nasional. Pembangunan pertahanan negara diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan yang dilaksanakan secara terpadu, dan diarahkan pada pembangunan postur pertahanan negara. Salah satu kebijakan dalam pembangunan pertahanan Negara yaitu kebijakan pembangunan industri pertahanan yang kuat.

2.1.2 Industri Pertahanan

Berdasarkan UU no 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pasal 1, menjelaskan bahwa Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengertian ini memberikan definisi lain yaitu:

- a. Industri pertahanan masuk ke dalam industri strategis nasional.


- b. Industri pertahanan merupakan industri nasional baik milik pemerintah (BUMN) maupun swasta (BUMS).
- c. Industri pertahanan merupakan industri yang ditetapkan pemerintah untuk menghasilkan sebagian atau seluruh komponen senjata, peralatan pertahanan, sistem senjata, jasa perbaikan dan pemeliharaan, dukungan logistik, serta mampu menghasilkan produk-produk komersial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
- d. Industri pertahanan berkembang secara bertahap sesuai peningkatan postur pertahanan nasional dan perkembangan teknologi sistem senjata.
- e. Industri pertahanan berperan penting dalam memenuhi alutsista secara mandiri serta mengurangi ketergantungan dari luar Negeri.
- f. Industri pertahanan wajib untuk melakukan kegiatan *Research, Development, Test, and Evaluation* (RDT & E) yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Sesuai dengan yang tertulis di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam membangun dan mengembangkan Industri Pertahanan diperlukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan yang salah satunya yaitu perencanaan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan.

2.1.3 Industri Baja Nasional

Industri baja merupakan salah satu bagian dari industri logam dasar yang termasuk dalam industri hulu, merupakan salah satu industri strategis di Indonesia. Sektor ini memainkan peran utama dalam memasok bahan-bahan baku vital untuk pembangunan di berbagai bidang mulai dari penyediaan infrastruktur (gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi), produksi barang modal (mesin pabrik dan material

pendukung serta suku cadangnya), alat transportasi (kapal laut, kereta api beserta relnya dan otomotif), hingga persenjataan (Kementerian Perindustrian, 2014). Karena perannya yang sangat penting, maka keberadaan industri baja menjadi sangat strategis untuk kemakmuran suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri baja.



Gambar 2.1 Bangun Industri Nasional

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2014

Cakupan Industri baja terbilang cukup luas, dimulai dari hulu hingga ke hilir. Pada bagian hulu, dimulai dari proses hasil tambang berupa pasir besi dan bijih besi yang diproses menjadi pellet. Selanjutnya pada tanur baja diproses untuk menghasilkan produk baja berupa hasil untuk bahan baku industri hilirnya sebagai produk akhir. Industri baja merupakan industri padat modal, padat teknologi dan memerlukan SDM yang terampil dan ahli dalam perencanaan proses produksi serta pengaturan mesin secara optimal dan efisien. (Kementerian Perindustrian, 2014).

2.1.4 Teori Produksi

Produksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna atau menciptakan suatu benda baru yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Menurut Sofyan Assauri (1998, p.7) produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan meningkatkan kegunaan (*utility*) sesuatu barang atau jasa untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan *skill*.

Di suatu perusahaan proses produksi menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan proses produksi akan sangat mempengaruhi naik turunnya perusahaan dalam melayani konsumen. Proses dapat diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Berdasarkan penjelasan tersebut maka proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia.

Berdasarkan wujudnya proses produksi terbagi menjadi proses kimiawi, proses perubahan bentuk, proses *assembly*, proses transportasi dan proses penciptaan jasa-jasa administrasi (Ahyari, 2002). Proses produksi dilihat dari arus atau *flow* bahan mentah sampai menjadi produk akhir, terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Proses Produksi Terus-Menerus (*Continuous Process*) adalah proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Pada umumnya, industri yang cocok dengan tipe ini adalah yang memiliki karakteristik yaitu *output* direncanakan dalam jumlah besar, variasi atau produk yang dihasilkan rendah dan produk bersifat standar.

- b. Proses Produksi Terputus-Putus (*Intermittent Process*) adalah produk di proses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produk ini. Perusahaan yang menggunakan tipe ini biasanya terdapat sekumpulan atau lebih komponen yang akan diproses atau menunggu untuk diproses, sehingga lebih banyak memerlukan persediaan barang dalam proses


2.1.5 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Handoyo, 2012, p.1). Hogwood dan Gunn dalam Parsons (2005, p.15) telah menyebutkan bahwa terdapat 10 penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai keputusan pemerintah, sebagai proposal spesifik, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai *output*, sebagai *outcome*, sebagai teori dan sebagai proses.

Anderson dalam Hill and Hupe (2002) mengatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Frederich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dikarenakan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Widodo, 2017, p.13). Sedangkan Post, et al (1999) menyebutkan bahwa kebijakan merupakan rencana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas sehingga memengaruhi kehidupan masyarakat negara secara substansial.

Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep kebijakan fokus pada suatu tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud untuk mencapai tujuan publik tertentu. Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, maka

memiliki makna yang lebih luas apabila diartikan secara terpisah. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Nugroho (2009, p.11) menyebutkan bahwa negara yang tidak memiliki komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang yang bekerja seperti tiran dengan tujuan memuaskan kepentingan diri atau kelompok. Ia juga menyebutkan bahwa setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan sekaligus juga mengelola negara. Pemerintah di suatu negara dalam mengelola negara tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui kebijakan publik.




Gambar 2.2 Dimensi Tugas Negara

Sumber: Nugroho, 2009

Kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan pemerintah. Dye (2002, p.1) kemudian mengartikan kebijakan publik sebagai “*what government choose to do or not*”. Dye juga menjelaskan bahwa kebijakan melibatkan 3 komponen utama yang saling mempengaruhi, yaitu *society*, *political system*, dan *public policy* (Gambar 2.3). Dari gambar 2.3 tersebut dapat terlihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kesejahteraan dan pendapatan, pendidikan, kualitas lingkungan, inflasi, resesi, dan isu-isu sosial ekonomi lainnya. Kelembagaan, proses, dan perilaku dalam sistem politik termasuk federalisme, pemisahan kekuasaan, kelompok kepentingan, Presiden, pengadilan, dan lain-lain. Kebijakan publik yang dihasilkan dari kondisi masyarakat yang direpson dan diolah dalam sistem politik, dapat berupa hak-hak sipil, kebijakan

pendidikan, kebijakan kesejahteraan, kebijakan pemeliharaan kesehatan, keadilan kriminal, perpajakan, belanja dan defisit anggaran, kebijakan pertahanan, dan peraturan-peraturan. Garis panah yang ditunjukkan oleh garis A, B, C, D, E, dan F pada gambar 2.3, menunjukkan adanya pengaruh atau dampak dari satu komponen terhadap komponen lainnya.



Gambar 2.3 Komponen Kebijakan

Sumber: Handoyo, 2012, p.12

2.1.6 Analisis Kebijakan

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya (Dunn 2003).

Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis,

dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa (i) analisis kebijakan prospektif, yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan dan (ii) analisis kebijakan retrospektif, yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil.

Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasa disebut sebagai model linier, model rasional, atau common-sense. Dalam pembuatannya mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah serial, dimulai dengan merumuskan isu dan masalah serta diakhiri sejumlah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Urutan model linier dalam pembuatan kebijakan adalah (1) mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah, (2) merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah atau gap, (3) memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin terjadi, (4) memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat, (5) pelaksanaan kebijakan, dan (6) evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam model ini diasumsikan pembuat kebijakan bertindak rasional dalam mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan pembuatan kebijakan dan dapat menggunakan seluruh informasi yang diperlukan untuk menetapkan keputusan-keputusannya. Apabila masalah tidak dapat dipecahkan melalui segenap tindakan yang telah ditetapkan, kesalahan biasanya tidak dialamatkan pada isi kebijakan itu sendiri, melainkan pada pelaksanaannya. Kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan biasanya dialamatkan pada lemahnya "*political will*", terbatasnya anggaran sumber daya manusia, serta lemahnya manajemen

2.1.7 Kebijakan Hambatan Perdagangan

Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Kebijakan hambatan perdagangan

kemudian dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu kebijakan hambatan perdagangan tarif dan kebijakan hambatan perdagangan nontarif.

2.1.7.1 Kebijakan Hambatan Perdagangan Tarif

Tarif adalah hambatan perdagangan dalam bentuk penetapan pajak atas impor. Terdapat dua alasan mendasar yang membuat pemerintah memberlakukan tarif impor, yakni untuk melindungi industri domestik yang bersaing dengan produk-produk impor dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Pada negara berkembang, dibandingkan dengan pajak penghasilan pendapatan pemerintah lebih mudah didapatkan melalui tarif impor, sehingga penetapan tarif impor untuk meningkatkan pendapatan pemerintah banyak dipraktikkan di negara-negara berkembang (Kementerian Perdagangan, 2015, p.7).

Penetapan tarif impor akan mempengaruhi harga keseimbangan domestik, namun tidak pada harga keseimbangan dunia. Markusen mengasumsikan sebuah perekonomian mengekspor barang Y dan mengimpor barang X. Pemerintah menetapkan tarif impor sehingga harga domestik untuk barang X menjadi naik sesuai dengan besaran tarif tersebut. Harga domestik dinotasikan sebagai $p = p_x/p_y$. Karena barang ekspor tidak dikenakan tarif (pajak ekspor), maka hubungan harga domestik dan harga dunia adalah $p_x = p_x^*(1+t)$ dan $p_y = p_y^*$ atau $p = p^*(1+t)$. Rasio harga domestik akan lebih besar dari rasio harga dunia ($p > p^*$) (Markusen et al, 1996, p.246).

Markusen (1996) juga menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga dampak dari kebijakan penetapan tarif, yaitu pertama, tingkat kesejahteraan (*welfare*) lebih rendah jika diterapkan kebijakan tarif dibanding perdagangan bebas, namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi autarki. Kedua, tarif impor menyebabkan pergerakan level produksi kembali ke titik autarki. Hal ini diakibatkan oleh harga domestik yang menyebabkan distorsi dalam pembuatan keputusan pelaku ekonomi domestik. Ketiga, penurunan impor yang disebabkan oleh diterapkannya

kebijakan tarif impor mendorong penurunan pada volume ekspor. Dengan demikian, penetapan tarif berdampak pada impor dan ekspor dalam keseimbangan umum.

2.1.7.2 Kebijakan Hambatan Perdagangan NonTarif

Hambatan perdagangan nontarif kemudian dibedakan menjadi beberapa kebijakan, yaitu:

a. Kuota

Kebijakan tarif impor mempengaruhi harga secara langsung, sedangkan kuota mempengaruhi kuantitas secara langsung. Kuota adalah sebuah hambatan perdagangan dalam bentuk penetapan maksimal kuantitas barang impor. Sebagai contoh, apabila sebuah negara X mengimpor barang Y, kemudian menerapkan kuota atas impor tersebut maka dengan adanya pembatasan volume impor terjadi kekurangan pasokan barang Y dan menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang Y di negara X. *Gap* antara harga dunia dan harga domestik ini akan menguntungkan importir di negara X, karena mereka dapat mengimpor barang tersebut dengan harga dunia dan menjualnya dengan harga domestik yang lebih tinggi. Keuntungan akibat kelangkaan barang yang disebabkan oleh kuota disebut keuntungan kuota (*quota rents*) (Markusen, 1996, p. 268).

Adapun bentuk lain dari kuota adalah *Voluntary Export Restraint* (VER) yaitu kuota yang secara sukarela ditetapkan oleh negara pengekspors. Implikasi dari kebijakan ini adalah keuntungan kuota beralih dari negara pengimpor ke negara pengekspor.

b. Dumping dan Antidumping

Markusen (1996) memberikan dua pengertian dumping, yaitu:

1. Praktik penjualan suatu barang pada tingkat harga di pasar ekspor yang lebih rendah dari tingkat harga domestik, dan

2. Praktik penjualan suatu barang pada tingkat harga di pasar ekspor lebih rendah dari biaya rata-rata produksi barang tersebut.

Berdasarkan alasan pengenaannya, dumping dikategorikan menjadi dua bentuk. Pertama, karena turunnya permintaan di pasar domestik akibat terjadinya siklus bisnis, membuat perusahaan menjual kelebihan produksinya ke pasar ekspor dengan harga yang lebih murah untuk mendorong penjualan. Bentuk yang seperti ini disebut *sporadic dumping* karena berhubungan dengan fluktuasi ekonomi. Kedua, ketika perusahaan menjual produknya dengan harga yang lebih rendah di pasar ekspor dengan tujuan untuk menekan perusahaan domestik atau mencegah masuknya pesaing baru, disebut sebagai *predatory dumping* (Markusen, 1996, p. 355-357).

Tindakan dumping tersebut termasuk dalam persaingan dagang yang tidak sehat. Namun, banyak pemerintahan negara yang menerapkan tindakan dumping untuk melindungi industri dalam yang sama. Tindakan dumping inilah yang melahirkan tindakan baru dalam perjanjian *World Trade Organization* (WTO) berupa tindakan antidumping, guna meminimalisir dampak yang akan dirasakan oleh masing-masing negara atas tindakan tersebut.

Berdasarkan *Agreement of Antidumping* WTO, suatu negara diperbolehkan melakukan pembelaan atas tindakan dumping yang dianggap merugikan dari sisi material pada industri dalam negeri. Penerapan tindakan antidumping dilakukan melalui pengenaan bea masuk tambahan pada produk tertentu dari suatu negara pengekspor guna menghapus kerugian industri dalam negeri. Ada tiga alternatif cara yang digunakan untuk melakukan perhitungan untuk mengetahui apakah produk tersebut masuk dalam tindakan dumping berat atau ringan. Pertama adalah dengan melihat harga

di pasar domestik pengeksport. Kedua, dengan melihat harga yang dikenakan oleh pengeksport di negara lain atau perhitungan yang dilihat dari kombinasi biaya produksi pengeksport, biaya terkait lainnya dan margin keuntungan norma (Kementerian Perdagangan, 2015, p.11).

Tata cara dalam melakukan antidumping diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Peraturan tersebut mengatur mulai dari dilakukannya investigasi hingga memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan bukti dan pembelaannya. Tindakan ini akan dikenakan dengan batas waktu hingga lima tahun dari tanggal penetapannya, kecuali penyelidikan menunjukkan bahwa mengakhiri tindakan antidumping akan menyebabkan kerugian.

c. Subsidi dan *Countervailing Duties*

Subsidi merupakan bantuan keuangan oleh pemerintah atau badan publik dalam wilayah anggota WTO yang memberikan manfaat (WT, 2013). Pemberian subsidi hanya untuk suatu perusahaan atau industri yang dilindungi secara hukum. Subsidi dikategorikan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Subsidi yang dilarang baik berupa subsidi ekspor maupun subsidi untuk penggunaan barang domestik dibandingkan barang impor. Subsidi dilarang karena secara langsung mempengaruhi perdagangan dan memberikan efek negatif pada kepentingan anggotanya.
2. Subsidi yang dapat ditindaklanjuti. Subsidi ini memberikan pengaruh bagi kepentingan negara anggota lainnya, yaitu kerugian industri dalam negeri dari negara lainnya, pembatalan atau gangguan dari manfaat yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dengan negara anggota yang

menandatangani perjanjian GATT. Kerugian yang dianggap serius adalah total ad valorem subsidi produk melebihi 5%. Jika terlihat total yang melebihi batas tersebut, maka negara yang mendapat pengaruh tersebut dapat melakukan perujukan kepada badan penyelesaian sengketa. Tujuannya untuk meminta dilakukan penghapusan pemberian subsidi guna menarik efek negatif yang ditimbulkan.

3. Subsidi yang tidak dapat ditindaklanjuti, subsidi ini berupa subsidi nonspesifik maupun subsidi khusus yang melibatkan bantuan terhadap penelitian sektor industri dan kegiatan pembangunan prakompetitif, bantuan kepada daerah tertinggal atau jenis bantuan tertentu untuk menyesuaikan fasilitas yang ada terhadap adanya pemberlakuan suatu perundingan atau peraturan.

Selain itu, tindakan lain atas adanya barang impor bersubsidi adalah tindakan imbalan. Tindakan imbalan (*countervailing*) atas barang impor bersubsidi. Ketentuan tersebut mengatur mengenai inisiasi kasus tindakan imbalan, penyelidikan oleh otoritas nasional dan aturan penetapan bukti-bukti untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat menyajikan informasi dan argumen yang jelas. Perhitungan jumlah subsidi juga diatur dalam ketentuan sebagai dasar untuk penentuan kerugian pada industri dalam negeri. Semua faktor ekonomi yang relevan harus diperhitungkan dalam menilai keadaan suatu industri dan hubungan sebab akibat harus terpenuhi antara impor bersubsidi dan dugaan kerugian.

d. *Safeguard*

Safeguard adalah cara yang dilakukan untuk melindungi suatu industri dalam negeri dari peningkatan impor yang tidak terduga untuk setiap produk yang menyebabkan atau mungkin

menyebabkan terjadinya kerugian atas industri tersebut (*Agreement on Safeguard*). Tindakan *safeguard* didasari untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius akibat adanya impor.

2.1.8 Political Will

Political will yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada kebijaksanaan insentif dan disinsentif dimana kebijakan pemerintah memikirkan kemungkinan tindakan dalam mendukung industri baja nasional, selain itu juga merupakan komitmen, keterlibatan dan kekuatan yang berkelanjutan dari pemerintah serta keterlibatan politisi untuk mendukung dan menginvestasikan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan politis (Dye, Thomas R, 1995; Lasswel, et al, 1970).

Dalam upaya menjadikan industri baja salah satu penopang perekonomian dan pertahanan Indonesia selalu berbenturan dengan *political will*. Bagaimana menjadikan prioritas utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu diantara kebijakan lainnya seperti kemiskinan, Pendidikan ataukah industri besi dan baja untuk dijadikan unggulan yang mampu bersaing dengan negara Tiongkok, India, Korea, dan Jepang.

Untuk memenuhi kebutuhan besi dan baja nasional *political will* harus dijadikan sebagai alat analisis dan harus menghilangkan sejumlah hal yang berkaitan dengan kepentingan internal politik, karena seringkali ketidakmampuan instrument politik untuk mencapai hasil politis berujung terhadap protes penuntutan hak dari berbagai lapisan masyarakat. *Political will* wajib menjadi atribut yang dimiliki oleh tiap-tiap aktor politik secara individu, artinya setiap aktor politik memiliki kemauan dan pengetahuan untuk memahami tujuan dari *political will* tersebut sehingga *political will* tidak menjadi kemauan individu yang berpolitik melainkan kemauan secara umum (Abazovic, Dino, 2015).

Indikator *political will* idealnya mencakup upaya pemerintah untuk memulai secara aktif mendukung praktek tatakelola pemerintahan yang inisiatif/partisipatif, secara aktif berusaha untuk memahami masalah mendasar terkait kurangnya tatakelola partisipatif, memperkenalkan reformasi hukum dan peraturan untuk memfasilitasi pemerintahan partisipatif, membuat platform dan mekanisme untuk pengelolaan partisipatif, mengalokasi yang memadai, mobilisasi pemangku kepentingan dalam mendukung pemerintahan partisipatif, menerapkan sanksi untuk ketidakpatuhan dalam prinsip-prinsip pemerintahan partisipatif (Treadway, DC., et al, 2005). Sedangkan Brinkerhoff (1999) menyebutkan indikator *political will* antara lain adalah:

1. Inisiatif, dalam hal ini pemerintah.
2. Prioritas dengan melakukan kajian-kajian terlebih dahulu
3. Mobilisasi dukungan politik yang berkaitan dengan dengan dana yang diperlukan.
4. Penegakan hukum yang wajib diterapkan apabila ada penyimpangan.
5. Konsistensi dalam pelaksanaan *political will*.

Dalam kaitannya *political will* saat ini dari pemerintah masih rendah, dengan bisa dilihat masih membanjirnya baja import dan selanjutnya bagaimana *political will* untuk meningkatkan industri besi dan baja sehingga dapat mengurangi impor dan meningkatkan daya saing industri baja nasional.

2.1.9 Regulatory Impact Analysis (RIA)

Regulatory Impact Analysis adalah sebuah proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Tujuan dari RIA adalah untuk menyediakan secara terperinci dan sistematis penilaian potensi dampak dari peraturan baru untuk menilai apakah ada kemungkinan peraturan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kebutuhan RIA muncul dari fakta

bahwa regulasi umumnya memiliki dampak yang sulit untuk diramalkan tanpa dilakukan studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak (Danar, 2016, p.219). RIA juga dapat diartikan sebagai alat evaluasi kebijakan. RIA dibangun untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. Sebagai alat evaluasi kebijakan, RIA juga berfungsi sebagai alat penentu pengambilan keputusan. RIA secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah dan mengkomunikasikan informasi kebijakan kepada para pengambil keputusan.

Institute for Development Policy and Management, University of Manchester (2004) menyebutkan bahwa melalui metode RIA, diharapkan akan dapat membantu regulator (pemerintah) dalam mengambil keputusan terbaik dengan memastikan beberapa hal, seperti:

- a. Memastikan efektivitas regulasi dalam menyelesaikan masalah yang ada dan mencapai sasaran (*objective*) yang mendasari penerbitan regulasi tersebut;
- b. Memastikan bahwa perumus regulasi telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan (*options*) yang tersedia;
- c. Meneliti berbagai manfaat dan biaya (dampak) dari suatu regulasi, terutama manfaat dan biaya yang harus dihadapi para pihak yang terkena regulasi
- d. Memastikan bahwa dalam semua tahapan perumusan regulasi telah dilakukan koordinasi & konsultasi yang memadai dengan para pihak yang terkait (*stakeholders*);
- e. Menilai strategi implementasi regulasi, termasuk administrasi, sosialisasi, dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

RIA memiliki 10 pertanyaan dasar yang menjadi standar baku yang ditetapkan oleh OECD (2008) untuk merumuskan dan melaksanakan

peraturan yang baik. Berikut adalah perangkat pertanyaan yang digunakan dalam studi yang menggunakan metode RIA:


1. Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?
2. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?
3. Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?
4. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan?
5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?
6. Apakah regulasi yang ada bermanfaat, dibanding biayanya?
7. Apakah distribusi akan dampaknya transparan di masyarakat?
8. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?
9. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?
10. Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?

Adapun tahapan-tahapan dalam proses perancangan RIA, berdasarkan versi OECD (2008) adalah sebagai berikut:

1. Definisi / Definition (*policy objective, policy context*). Definisi konteks kebijakan dan tujuan, khususnya identifikasi sistematis dari masalah yang menyediakan dasar bagi tindakan oleh pemerintah.
2. Identifikasi / Identification (*regulatory options*). Identifikasi dan definisi dari semua kemungkinan peraturan dan nonperaturan pilihan yang akan mencapai tujuan kebijakan.
3. Penilaian/Assesment (*cost, benefit, other impact*) Identifikasi dan kuantifikasi dampak pilihan yang dipertimbangkan, termasuk biaya, manfaat dan efek distribusi.
4. Konsultasi/Consultation (*involving stakeholders*) Konsultasi publik yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan kesempatan bagi seluruh *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam proses

pengawasan. Ini memberikan informasi penting mengenai biaya dan manfaat dari alternatif, termasuk efektivitas kebijakan. Konsultasi ini harus dilakukan mulai dari tahap awal perumusan regulasi sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan regulasi. Dalam metode RIA, komunikasi untuk konsultasi sudah mulai dilakukan dalam tahap perumusan masalah. Konsultasi pada tahap ini untuk memastikan bahwa pemerintah menangani masalah yang tepat, dan bahwa persepsi pemerintah terhadap masalah yang dihadapi sama dengan persepsi masyarakat, industri, maupun stakeholder lainnya. Konsultasi pada tahap pengembangan alternatif terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai opsi yang dapat dipilih, dan untuk menguji apakah opsi tersebut dapat dijalankan dengan baik (*workable*). Dalam tahap analisis *cost & benefit*, konsultasi terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai biaya (kerugian/kesulitan) dan manfaat (keuntungan) dari setiap opsi, dan untuk mendapatkan konfirmasi apakah biaya/manfaat yang diharapkan benar-benar terwujud dalam praktiknya.

5. *Desain/Design (Enforcement, compliance and monitoring mechanisms)*. Pengembangan strategi dan kepatuhan untuk setiap opsi, termasuk evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi. Pengembangan mekanisme pemantauan untuk menilai keberhasilan proposal kebijakan dan informasi masukan/tanggapan terhadap pengembangan kebijakan di masa depan.



Gambar 2.4 Proses RIA berdasarkan OECD

Sumber: OECD, 2008

Berikut adalah pilihan Metode Analisis yang sering dipakai untuk menganalisis kebijakan dengan menggunakan alat analisis RIA:

1. *Soft benefit-cost analysis and integrated analysis*. Analisis didasarkan pada kerangka trade-off yang diidentifikasi dan keuntungan yang maksimal di berbagai tujuan kebijakan sehingga menghasilkan peraturan yang memaksimalkan keuntungan terbesar dengan solusi biaya terendah.
2. *Cost-effectiveness analysis*. Kebijakan RIA dinyatakan dengan pendekatan-pendekatan alternatif harus dipilih berdasarkan efektifitas biaya. Sehingga RIA harus berisi kriteria yang jelas untuk memandu pilihan alternatif.
3. *Partial analysis*. Analisis ditekankan untuk menghindari risiko bias dalam tiap kelompok. Analisis parsial menekankan bahwa semua dampak spesifik akan diintegrasikan ke dalam kerangka analisis yang lebih besar.

4. *Risk Assessment and Uncertainty Analysis*. Analisis ditekankan pada sebuah pencegahan sebagai pilihan kebijakan dengan asas ketidakpastian, penilaian resiko serta sensitivitas peraturan.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ayu Oktara Ariyani dan Anton Happy Nugruho (2017) melakukan penelitian yang berjudul "*Peran Political Will dan Organizational Culture Perusahaan Besi dan Baja*". Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif eksploratif dengan melakukan wawancara dari beberapa karyawan dan manajer beberapa perusahaan BUMN maupun BUMS yang tergabung dalam IISA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *political will* yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah yang fokus pada kebijakan insentif masih belum maksimal. *Organizational culture* yang terdiri dari perubahan nilai, sikap agresif, perilaku integritas, inovasi, berani risiko masih belum mampu mempengaruhi budaya pada lingkungan manufaktur perusahaan secara langsung terhadap perubahan yang menyangkut lemahnya persaingan terhadap harga dan produktivitas industri besi dan baja nasional.
2. Aditya P. Alhayat (2017) melakukan penelitian yang berjudul "*Ketidakefektifan Kebijakan Antidumping Produk Impor Baja Indonesia: Sebuah Analisis Awal*". Tujuan dari penelitian adalah untuk membuktikan bahwa *circumvention* mengakibatkan tindakan antidumping atas impor produk baja Indonesia menjadi tidak efektif. Dalam penelitian ini *circumvention* dianalisis dengan membandingkan pola perdagangan antara sebelum dan setelah pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD). Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa terdapat praktik

circumvention yang mengakibatkan pengenaan tindak antidumping impor baja di Indonesia menjadi tidak efektif.

3. Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan (2015) melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Kebijakan Produk Impor Tertentu*”. Penelitian dilakukan dengan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dengan pendekatan *soft benefit-cost analysis* untuk mengukur efektifitas kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis ekonometrika, pemberlakuan ketentuan impor Produk Tertentu tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kinerja impor Produk tertentu secara keseluruhan. Dari model diperoleh hasil bahwa pada kondisi adanya kebijakan impor Produk Tertentu, impor lebih tinggi 0,13% dibanding saat tidak adanya kebijakan tersebut. Namun, dilihat dari kinerja impor masing-masing produk, nilai impor produk Kosmetik, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional, dan Pakaian Jadi lebih rendah pada saat diberlakukannya Kebijakan Impor Produk Tertentu. Sementara itu, kinerja impor produk Alas kaki dan Mainan Anak, tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya kebijakan tersebut. Hal yang berbeda terjadi pada produk Elektronik, dimana kinerja impornya justru lebih tinggi 0,5% dengan adanya kebijakan tersebut, terutama disebabkan oleh adanya kebijakan “Jalur Hijau” bagi beberapa importir Elektronik. Berdasarkan analisis menggunakan *Regulatory Impact Analysis*, alternatif tindakan yang memiliki manfaat lebih besar dibandingkan biayanya adalah peningkatan lingkup kebijakan impor produk tertentu agar dapat memberikan manfaat lebih besar kepada peningkatan daya saing industri dalam negeri dan perlindungan konsumen.
4. Danar A.S, Suprpto dan Juli H. (2016) melakukan penelitian yang berjudul “*Regulatory Impact Analysis Terhadap Pemberlakuan*

Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan kebijakan SNI biscuit secara wajib dengan metode *Regulatory Impact Analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal sehingga pemberlakuan kebijakan harus ditunda dan kesenjangan yang ada harus segera diatasi.

5. Jhonson Agustinus Pasaribu (2015) melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor Baja di Indonesia*" Penelitian ini menggunakan metode analisis *Error Correction Model* (ECM). Pengujian secara parsial digunakan uji t-statistik dan pengujian secara serempak digunakan uji F-statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produksi baja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek. Konsumsi baja menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek. *Gross Domestic Product* (GDP) menunjukkan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek. Nilai tukar rupiah (Kurs) menunjukkan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti, Judul, (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
1.	Ayu Oktara Ariyani dan Anton Happy	<i>Political will</i> yang dituangkan dalam kebijakan	Melihat penggunaan <i>political will</i>	Penelitian ini hanya akan melihat

	Nugruho “ <i>Peran Political Will dan Organizational Culture Perusahaan Besi dan Baja</i> ” (2017).	pemerintah masih belum maksimal. <i>Organizational culture</i> masih belum mampu mempengaruhi budaya pada lingkungan manufaktur perusahaan secara langsung terhadap perubahan yang menyangkut lemahnya persaingan terhadap harga dan produktivitas industri besi dan baja nasional.	pemerintah melalui kebijakan untuk mendukung industri baja nasional	<i>political will</i> melalui kebijakan pemerintah saja. Tidak menganalisis <i>organizational culture</i> dan hanya berfokus di BUMN (PT KS) saja.
2.	Aditya P. Alhayat <i>Ketidakefektifan Kebijakan Antidumping Produk Impor Baja Indonesia: Sebuah Analisis Awal</i> (2017)	Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa terdapat praktik <i>circumvention</i> yang mengakibatkan pengenaan tindak antidumping impor baja di Indonesia menjadi tidak	Menganalisis efektivitas sebuah kebijakan di bidang industri baja nasional.	Hanya berfokus pada kebijakan antidumping saja.

		efektif.		
3.	Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan n “ <i>Analisis Kebijakan Produk Impor Tertentu</i> ” (2015)	Pada kondisi adanya kebijakan impor Produk Tertentu, impor lebih tinggi 0,13% dibanding saat tidak adanya kebijakan tersebut. Namun, dilihat dari kinerja impor masing-masing produk, nilai impor produk Kosmetik, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional, dan Pakaian jadi lebih rendah pada saat diberlakukannya Kebijakan Impor Produk Tertentu. Sementara itu, kinerja impor produk Alas kaki dan Mainan Anak, tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya	Menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> untuk menganalisis dampak dari sebuah kebijakan	Perbedaan terletak pada obyek penelitian (Kebijakan Impor Produk Tertentu)

		<p>kebijakan tersebut.</p> <p>Pada produk Elektronik kinerja impornya justru lebih tinggi 0,5% dengan adanya kebijakan tersebut, Berdasarkan analisis menggunakan RIA alternatif tindakan yang memiliki manfaat lebih besar dibandingkan biayanya adalah peningkatan lingkup kebijakan impor produk tertentu agar dapat memberikan manfaat lebih besar kepada peningkatan daya saing industri dalam negeri dan perlindungan konsumen.</p>		
4.	Danar A.S, Suprpto dan Juli H. " <i>Regulatory</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara	Menggunakan metode <i>Regulatory Impact</i>	Perbedaan terletak pada obyek penelitian

	<i>Impact Analysis Terhadap Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib</i> (2016).	kondisi saat ini dengan kondisi ideal sehingga pemberlakuan kebijakan harus ditunda dan kesenjangan yang ada harus segera diatasi.	<i>Analysis</i> untuk menganalisis dampak dari sebuah kebijakan pemerintah	(Kebijakan SNI Biskuit)
5.	Jhonson Agustinus Pasaribu "Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor Baja di Indonesia" (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi impor baja dalam jangka panjang dan pendek: Konsumsi baja menunjukkan pengaruh positif dan signifikan Nilai tukar rupiah (Kurs) menunjukkan pengaruh yang positif dan tidak signifikan Produksi baja berpengaruh negatif dan signifikan <i>Gross Domestic Product (GDP)</i>	Faktor yang mempengaruhi Impor Baja	Dalam penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut bagaimana <i>political will</i> yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi impor baja di Indonesia dan melindungi industri baja nasional agar mampu berdaya saing.


		menunjukkan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan		
--	--	--	--	--

Sumber: Diolah penulis

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian menggambarkan suatu proses yang akan dilakukan dari keseluruhan penelitian. Kerangka berpikir menjelaskan alur berpikir yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, teori yang akan digunakan, hingga proses yang dilakukan dalam pengambilan dan pengolahan data sehingga fokus penelitian dapat disimpulkan dan dipahami. Kerangka berpikir dari penelitian ini dimulai dengan melihat bahwa industri baja memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan memiliki keterkaitan erat dengan industri-industri lainnya. Namun, di tengah perannya yang sangat strategis, industri baja hulu terus mengalami permasalahan dalam menangani kebutuhan baja hilir yang kemudian berdampak kepada kebergantungan terhadap produk baja impor dan daya saing industri baja nasional.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini peneliti akan melihat bagaimana dampak kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah di bidang industri baja dengan menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Metode RIA merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas suatu kebijakan pemerintah. RIA juga sebuah metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.5 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah Penulis

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik atau cara untuk mencari, memperoleh, dan menyimpulkan data baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan sebagai keperluan untuk menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang diperoleh. Metode penelitian menurut Sugiyono (2017, p.2) adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif berupaya menjelaskan fakta atau realitas sosial. Penelitian kualitatif bertujuan meningkatkan pemahaman tentang sebuah fenomena sosial. Selain itu penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara lebih dalam. Adapun metode penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin bahwa penelitian kualitatif adalah jenis temuan-temuan yang dihasilkan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk angka, tabel dan semacamnya (Anselm Strauss, Corbin Juliet, 2003: 64).

Metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks mengenai fenomena yang sulit diungkapkan oleh penelitian kuantitatif. Pada akhirnya penelitian kualitatif menjadi lebih mudah dipahami. Metode kualitatif menekankan pada pencarian makna di balik kenyataan empiris dari realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang mendalam akan realitas sosial akan tercapai. Datanya dapat berupa pernyataan-

pernyataan dan data yang akan dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang akan diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan (Miles dan Huberman, 1992:15).

3.1.2 Desain Penelitian

Desain penelitian menjadi sebuah jalan bagi peneliti untuk menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar, dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian desain peneliti menjadi pedoman yang jelas bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan baik. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan desain penelitian dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2017, p 86) adalah:

“Suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.”

Penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang dengan bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab gejala tertentu. Hasil yang diperoleh adalah data yang representatif guna mengambil tindakan atau keputusan lebih lanjut.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Krakatau Steel (Persero) (Kantor Perwakilan Jakarta), IISA, Kementerian Perdagangan RI, dan Kementerian Perindustrian RI. Tahap persiapan dan penyelesaian analisis dilakukan di Universitas Pertahanan.

Penelitian ini akan dilaksanakan selama delapan bulan, mulai dari tahap pembagian tema yang diberikan dari fakultas pada bulan Juli 2020

sampai Februari 2021. Penelitian ini akan disusun berdasarkan rencana jadwal berikut:

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	2020						2021	
		Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Pembagian Tema								
2.	Penulisan Naskah Proposal								
3.	Bimbingan								
4.	Pengajuan ujian proposal								
5.	Ujian Proposal								
6.	Revisi Proposal								
7.	Penelitian dan Pengambilan Data								
8.	Pengolahan dan Analisis Data								
9.	Penyusunan Laporan								
10.	Ujian Tesis								
11.	Revisi Tesis								

Sumber: Diolah Penulis

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

3.3.1 Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau informan adalah pihak-pihak terkait dengan latar penelitian yang dimanfaatkan dalam pencarian data berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Moeliono, 2010). Merupakan orang, benda, lembaga, organisasi yang karena sifat, keadaan dan atributnya mendukung, melekat yang terkandung kepada obyek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sebagai pihak pemerintah yang membuat kebijakan dan PT Krakatau Steel (Persero) sebagai BUMN industri baja di Indonesia.

3.3.2 Obyek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) Obyek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek di dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah di bidang industri baja nasional, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengamanan perdagangan impor baja.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada narasumber yang berpengaruh dalam proses perolehan data. Data sekunder yang diperoleh dapat berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebijakan pengamanan perdagangan baja. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

3.4.1 Observasi

Observasi yang dilakukan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera baik berupa

penglihatan maupun pendengaran. Observasi yang dilakukan dilakukan dengan cara observasi terbuka atau non-sistematis. Melalui pengamatan ini, peneliti dapat melihat secara langsung berbagai hal yang terjadi selama proses kegiatan yang berlangsung kemudian dilakukan interpretasi terhadap hasil pengamatan yang diperoleh (Arikunto, 2010). Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan mengunjungi Kantor Perwakilan PT Krakatau Steel (Persero) di Jakarta, Kementerian Perindustrian RI di Jakarta dan Kementerian Perdagangan Indonesia di Jakarta.

3.4.2 Wawancara

Wawancara yang dilakukan melalui dialog oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari partisipan atau narasumber. Melalui wawancara ini peneliti dapat menjangkau data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian atau mengkonfirmasi hasil dari observasi yang telah dilakukan (Sugiyono, 2017). Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan serta pihak-pihak yang berdampak langsung dalam penerapan kebijakan pemerintah di bidang industri baja.

3.4.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yang dipilih sesuai dengan kajian penelitian.

Pada penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen dan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berasal dari jurnal, buku, dokumen-dokumen resmi, media elektronik dan media cetak yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen yang digunakan

berupa dokumen Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, kebijakan pengamanan perdagangan baja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, *public expose* PT Krakatau Steel (Persero), *public expose* IISA, dan dokumen beserta jurnal lain yang mendukung penelitian.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data diperlukan dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini akan menggunakan teknik keabsahan data dengan cara triangulasi. Menurut Moleong (2012, p.330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Triangulasi dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sepanjang penelitian ini. Denzin (dalam Moloeng, 2012, p.330) menjelaskan bahwa terdapat 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”.

Melalui teknik triangulasi dengan sumber, peneliti akan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing narasumber penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik

pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah di bidang industri baja terhadap impor baja. Data dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis *secondary analysis*. Miles dan Huberman berpendapat bahwa terdapat tiga teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Ketiga hal tersebut adalah (Miles, 1992: 15):

1. Reduksi Data

Merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang menajamkan dan membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisir data sampai kesimpulan akhir dapat dibuat.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu teknik analisis data kualitatif yang memiliki kegiatan ketika informasi yang sudah dikumpulkan lalu disusun dan menarik kesimpulan dari pengumpulan data tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan juga bagan

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dari penelitian yang menjelaskan dan menarik sebuah kesimpulan didukung oleh data pendukung yang sudah dipaparkan peneliti dan bersifat kredibel.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Pembangunan Industri Baja Nasional

Pembangunan industri baja di Indonesia menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Ir. H. Djuanda pada tahun 1957 memandang bahwa negara yang sedang membangun seperti Indonesia perlu membangun industri baja (Tesis UI, hlm 55). Kemudian hal ini menjadi pendorong lahirnya gagasan pembangunan industri baja di Indonesia. Proyek istimewa ini kemudian dikenal sebagai Proyek Besi Baja Trikora karena bersamaan saat dikumandangkannya Tri Komando Rakyat (Tesis UI, hlm 55).

Sesuai dengan ketetapan MPRS No. 2 tahun 1960, Proyek Besi Baja Trikora direncanakan selesai pada tahun 1968. Namun, setelah tiga tahun berjalan pembangunannya mengalami kemacetan dikarenakan pecahnya peristiwa G 30 S/PKI yang kemudian berdampak pada penarikan para teknisi yang kebanyakan warga negara Rusia ditarik kembali ke negaranya (Humas PT Krakatau Steel, Sejarah Krakatau Steel, Jakarta 1992, hlm 5). Sejak saat itu kemudian dicapai kesepakatan untuk melanjutkan proyek tersebut dengan nama dan bentuk yang baru, yaitu PT Krakatau Steel. Proyek ini dibangun untuk mengembangkan usaha industri baja dalam arti kata yang seluas-luasnya di Indonesia.

4.1.2 PT Krakatau Steel

PT Krakatau Steel (Persero) yang selanjutnya disebut PT KS merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara resmi didirikan berdasarkan PP No. 35 tanggal 31 Agustus 1970 tentang keputusan pemerintah untuk melanjutkan Proyek Besi Baja Trikora dengan mengubah namanya menjadi PT Krakatau Steel. Peraturan ini

dikeluarkan berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan antara tahun 1967-1969 dengan pertimbangan bahwa Proyek Besi Baja Trikora merupakan aset negara di bidang industri dasar yang harus segera diselesaikan pembangunannya agar dapat dimanfaatkan bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan Indonesia (Tesis UI, hlm 62). Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk membentuk suatu badan usaha yang akan disertai tugas untuk menyelenggarakan usaha proyek besi baja tersebut berdasarkan prinsip ekonomi yang rasional dan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendirikan perusahaan ini, maka berdasarkan SK Menteri Perindustrian No. SK-47/MK/IV/9/1971 ditunjuklah Ibnu Soetowo dan Ir Soehartojo untuk menandatangani akte yang menyebutkan maksud dan tujuan pendirian persero sebagai berikut:

1. Menjalankan industri untuk memproduksi besi baja sebagai bahan perindustrian serta membuat hasil baja.
2. Menjalankan pertambangan mineral dan industri metal lainnya yang berkaitan langsung maupun tidak dengan industri besi baja.
3. Menjalankan perdagangan umum, termasuk perdagangan impor dan ekspor interinsuler, lokal dan interlokal dalam hubungan dengan usaha-usaha seperti yang telah disebutkan pada poin 1 dan 2.
4. Serta menjalankan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha-usaha yang terdapat pada poin 1 – 3 (Humas PT Krakatau Steel, Sejarah Krakatau Steel, Jakarta 1992, hlm 9).

Dalam jangka waktu 10 tahun, PT KS menunjukkan perkembangan pesat dengan menambah berbagai fasilitas produksi seperti pabrik besi spons, pabrik billet baja, pabrik baja batang kawat, serta fasilitas infrastruktur pendukung seperti pembangkit listrik, pusat penjernihan air, pelabuhan dan sistem telekomunikasi (Krakatau Steel, 2020). Bahkan

pada tahun 1990 PT KS telah menjadi industri baja terpadu terbesar di Asia Tenggara dan sejak saat itulah PT KS kemudian dikenal sebagai produsen baja terbesar di Indonesia.

4.1.3 Rantai Pohon Industri Baja

Rantai industri adalah skema yang menggambarkan diversifikasi produk dalam sebuah industri beserta turunannya (Suherman, 2018, p.236). Cakupan aliran Industri baja juga terbilang cukup luas, yakni dimulai dari hulu ke hilir. Industri baja hulu dimulai dari proses hasil tambang berupa pasir besi dan bijih besi. Walaupun secara proses tidak dianggap sebagai bagian dari industri besi baja, namun keberadaannya sangat strategis dalam menentukan daya saing industri baja nasional (Kementerian Perindustrian, 2014, p.16). Selanjutnya, bijih besi akan diproses pada tanur peleburan baja yang kemudian menghasilkan produk baja hulu yang merupakan bahan baku bagi industri baja antara dan seterusnya menjadi produk baja hilir sebagai produk akhir (*end product*).

Berdasarkan aliran proses dan hubungan antara bahan baku dan produk tersebut, maka industri baja nasional dibagi dalam pengelompokan sebagai berikut:

1. Industri Baja Hulu

Pada proses pembuatan baja hulu terdapat dua sistem utama, yaitu:

a. Teknologi *blast furnace*

Pada proses ini bijih besi direduksi dengan kokas batu bara di tanur tiup yang tinggi. Dari proses ini kemudian menghasilkan besi cair yang dapat diproses lebih lanjut dalam tahap *steel making* atau langsung dicetak (*pig iron/sponge iron*).

b. Teknologi *Direct Reduction Iron* (DRI)

Pada proses ini bijih besi dalam bentuk *bulk* atau *pellet* direduksi dengan gas pereduksi. Produk dari proses ini berupa besi spon atau *hot briquette iron*.

2. Industri Baja Antara

Industri baja antara dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:

a) Kelompok Industri Antara Pembuatan Baja Kasar (*Crude Steel*)

Hasil industri baja hulu berupa *pig iron* atau *sponge iron* diproses lebih lanjut menjadi produk baja kasar (*crude steel*) berupa *bloom*, *billet*, *slab* dan *ingot*.

b) Kelompok Industri Antara Pembuatan Baja Semi *Finished Product*

Pada kelompok ini merupakan tahapan yang memproses *crude steel* menjadi produk *semi finished*, seperti *hot rolled coil/plate* (HRC/P) dan *cold rolled coil* (CRC).

3. Industri Baja Hilir

a. Pembuatan baja *finished flat product*

b. Pembuatan baja *finished long product*

Berdasarkan aliran proses dan hubungan antara industri baja hulu sampai industri baja hilir, maka struktur industri baja dapat ditunjukkan sebagai pohon industri baja yang dapat dilihat pada Gambar 4.2.

4.1.4 Industri Pengonsumsi Baja

Industri yang menggunakan baja sebagai bahan pembantu dalam menjalankan industrinya disebut sebagai industri pengonsumsi baja. Terdapat 11 Industri yang termasuk dalam industri pengonsumsi baja yaitu Industri Kereta Api, Industri Minyak dan Gas, Industri Konstruksi,


Industri Otomotif, Industri Elektronika, Industri Konstruksi, Industri Alat Rumah Tangga, Industri Pertanian, Industri Pengemas Makanan, Industri Kapal, Industri Pertahanan, dan Industri Alat Kesehatan (Priyana, 2016, p.23). Berikut akan dijelaskan tentang Industri Pertahanan sebaga salah satu industri pengonsumsi baja.

Produk baja sendiri diproduksi dalam berbagai bentuk, mulai dari produk berbentuk *flat rolled*, pipa karbon, produk tabung, dan kawat. Perpaduan antara karbon dan baja dapat digunakan untuk konstruksi produk-produk otomotif, mesin dan alat berat. Selain itu, terdapat produk baja khusus dengan teknologi tinggi yang dapat digunakan di lingkungan ekstrim seperti baja yang kuat terhadap panas, korosi, dan abrasi sehingga dapat digunakan untuk pertahanan dan industri pengolahan kimia. Semua sektor baja dari industri baja nasional memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung ke industri pertahanan. Oleh karena itu, sangat diperlukan kebijakan ekonomi atas investasi domestik dan manufaktur berbasis baja demi pertahanan negara yang kuat. Jika tidak maka industri pertahanan akan kehilangan sumber utama dari logam dasar strategis dan hal tersebut akan membahayakan pertahanan negara. Dikarenakan negara akan bergantung pada pasokan dari luar negeri yang tidak dapat diandalkan pasokannya dan rentan terjadi embargo.



Gambar 4.1 Peranan Industri Baja Nasional

Sumber: IISIA, 2015



Gambar 4.2 Pohon Industri Baja

Sumber: Direktur Industri Material Dasar Logam, 2015

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kondisi Industri Baja Pada Saat Ini

4.2.1.1 Pertumbuhan Industri Logam Dasar

Angka pertumbuhan industri logam dasar di Indonesia berfluktuasi antara tahun 2015 – 2018 (Kementerian Perindustrian, 2020, p.6). Pada 2016 industri logam dasar hanya tumbuh sebesar 2,13%, angka ini mengalami penurunan tajam sebesar 78,86% dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2015. Pada tahun 2016 pertumbuhan industri logam dasar mengalami peningkatan menjadi 6,33% dan selanjutnya kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 7,65%. Nilai pertumbuhan industri logam yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08% dan industri non migas yang tumbuh sebesar 5,18% menunjukkan bahwa industri logam merupakan sektor unggulan yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan industri. Perkembangan dan pertumbuhan industri logam dasar beserta peranannya terhadap PDB dapat dilihat melalui tabel 4.1.

Tabel 4.1

Perkembangan Peranan dan Pertumbuhan Industri Logam Dasar

Uraian	2015	2016	2017	2018
Pertumbuhan (%)				
Ekonomi Nasional	4,88	5,02	2,00	5,08
Industri Non Migas	5,05	4,42	5,23	5,18
Industri Logam	10,08	2,13	6,33	7,65
Kontribusi PDB (%)				
Industri Non Migas	18,20	18,21	17,88	17,42
Industri Logam	1,59	1,51	1,53	1,68

Sumber: Direktorat Industri Material Dasar Logam, 2020

4.2.1.2 Perkembangan Produksi Produk Baja

Seperti yang telah dijelaskan dalam pohon industri baja sebelumnya, industri baja nasional memiliki pohon industri yang lengkap dari proses

hulu hingga ke hilir (Gambar 4.2). Dalam pohon industri tersebut menggambarkan diversifikasi produk dalam industri baja beserta turunan-turunannya. Industri hulu baja dimulai dari bijih besi dan berakhir di produk-produk baja yang digunakan oleh industri pengguna. Hampir semua produk industri baja dari hulu hingga hilir tersebut dapat diproduksi oleh industri baja nasional. Namun, masih terdapat beberapa produk yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Di sektor hulu terdapat beberapa produk yang belum dapat diproduksi oleh industri baja nasional seperti *pellet*, *iron concentrate* dan *hot bricket iron* (Kemendag, 2015). Bahan baku utama dalam pembuatan besi baja yaitu bijih besi juga belum mampu untuk dipenuhi dari dalam negeri saja sehingga membutuhkan impor. Guilbert dan Park (1986) dalam tulisannya menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan karena sekitar 90% bijih besi dunia berasal dari jenis cebakan besi yang disebut *chert Banded Iron Formation* (BIF). Sementara, secara geologi wilayah Indonesia hanya merupakan busur magmatis dan hanya sedikit mempunyai potensi cebakan besi tipe BIF (Pardianto, 2011).

Namun demikian, produksi baja kasar nasional (*crude steel*) dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang berarti. Selain itu, produk *Hot Rolled Coil/Plates* (HRC/P) juga menunjukkan perkembangan yang berarti. Dengan kebutuhan baja nasional yang diprediksi akan terus meningkat sehingga industri baja nasional menargetkan kenaikan pemanfaatan kapasitas produksi hingga 20% pada tahun 2020 (Kementerian Perindustrian, 2020). Perkembangan kapasitas produksi produk baja di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Perkembangan Produksi Baja


Nilai dalam: ribu ton

No.	Kelompok	2015	2016	2017	2018
1.	Pig Iron	2.460	2.640	2.650	2.730
2.	Crude Steel	4.854	4.746	5.295	6.183
3.	HRP	6.168	6.552	7.866	10.045

Sumber: Steel Statistical Yearbook 2019

4.2.1.3 Perkembangan Kinerja Ekspor – Impor Baja

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, selain dipenuhi dari produksi nasional, produk baja juga diimpor dari berbagai negara. 5 negara importir produk baja di Indonesia adalah Tiongkok, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan India (BPS, 2020). Selama tahun 2015 – 2018 mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2018 impor baja telah berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan volume impor baja di Indonesia pada tahun 2015 – 2018 dapat dilihat melalui Gambar 4.3, dalam gambar ini terlihat bahwa impor baja terus meningkat dan mendominasi pasar dalam negeri dalam 5 tahun terakhir dengan pangsa pasar di atas 50%.




Gambar 4.3 Volume Impor Baja Indonesia

Sumber: IISIA, 2020 diolah.

Tingkat impor yang terus meningkat membuat utilisasi produsen baja nasional masih rendah. Selain itu masih terdapat potensi terus membanjirnya produk baja impor di pasar nasional karena *demand* global yang masih lemah dan terdapat kelebihan produksi di berbagai negara khususnya Tiongkok yang mencapai lebih dari 1.000 juta ton per tahun atau lebih dari 50% kapasitas global (IISIA, 2020).

Dari total impor produk baja tersebut, sebagiannya telah dan sedang dikenakan tindakan pengamanan berupa tindakan antidumping dan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguards*). Dalam kurun waktu 1995 – 2019 Indonesia secara kumulatif telah mengenakan 79 *trade remedies* atas produk baja dengan rincian 59 kasus antidumping dan 20 kasus *safeguards*.

Selain diimpor, baja juga diekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dunia. 5 Negara tujuan utama ekspor besi/baja Indonesia adalah Tiongkok, Korea Selatan, India, Singapura dan Thailand (BPS, 2020). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor besi/baja Indonesia terus meningkat pada tahun 2015 – 2018 dengan nilai ekspor mencapai 6.542 juta dolar Amerika pada tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut



Gambar 4.4 Ekspor Besi/Baja Indonesia

Sumber: BPS, 2020

4.2.2 Kebijakan Pengamanan Perdagangan di Bidang Industri Baja Nasional

4.2.2.1 Peran Pemerintah di Bidang Industri Baja

Konsumsi baja di suatu negara merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik

Indonesia Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional telah menyebutkan bahwa sektor industri baja dimasukkan ke dalam kelompok industri prioritas.

Data *World Steel Association* (2019) menunjukkan bahwa konsumsi bahwa Indonesia mencapai 68kg/kapita. Angka ini tergolong rendah apabila dibandingkan dengan konsumsi baja di negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang mencapai 630kg/kapita dan Malaysia 361kg/kapita pada tahun 2018 (*World Steel Association*, 2019). Pertumbuhan dan perkembangan industri baja nasional mampu menghemat devisa negara dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah, melalui pengurangan impor baja serta peningkatan ekspor baja (Hasni, 2011, p.23)

Di beberapa negara, industri baja mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah untuk melindungi industri baja di negaranya agar tetap tumbuh dan berkembang. Tiongkok merupakan produsen baja terbesar di dunia dan berhasil menguasai produksi baja dunia hingga saat ini. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis di bidang industri baja sebagai bagian dari kebijakan *Made in China 2025*. Pemerintah Tiongkok juga memberikan subsidi sebesar 4,4 milyar dolar AS pada tahun 2016. Subsidi Pemerintah Tiongkok diberikan dalam berbagai bentuk seperti *tax benefit*, *tax rebate*, *energy subsidies*, *land use*, dan *loan interest subsidies* (IISIA, 2020). Melalui subsidi tersebut, biaya produksi industri baja di Tiongkok menjadi rendah.

Hal yang relatif sama dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan India. AS mewajibkan penggunaan baja produksi dalam negeri melalui kebijakan *Buy America, Made it in America*. Selain itu, pemerintah AS juga mengenakan pajak sebesar 25% ke produk baja impor yang masuk ke negaranya (IISIA, 2020). Sementara itu, pemerintah India mempunyai komitmen untuk mendukung semua usaha dengan menjamin ketersediaan kredit ekspor, menyediakan informasi perdagangan, dan memotong biaya

transaksi (Hasni, 2011, p.24). Dari sisi impor, pemerintah India telah menurunkan tarif bea masuk secara progresif, dan melindungi industri baja domestik dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil (*unfair*), dengan memperketat mekanisme untuk pengawasan impor dan pengamatan subsidi ekspor di negara lain. Pemerintah India juga berusaha untuk mempermudah mekanisme perijinan (*clearance*) di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah negara bagian, serta melakukan peninjauan (*reviews*) untuk menghapuskan permasalahan infrastruktur, prosedur dan kelembagaan, serta untuk mencapai kebijakan yang terkoordinasi di antara Kementerian dan Negara Bagian (National Steel Policy Governemnt of India, 2005).

Secara umum dapat terlihat bahwa industri baja sangat berperan dalam perkembangan perekonomian di suatu negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Qian dan Duncan (1993) menunjukkan bahwa industri baja dalam negeri mengharapkan proteksi pemerintah melalui kuota impor. Peranan pemerintah diperlukan dalam industri baja negaranya untuk menghindari praktik perdagangan tidak jujur. Beberapa bentuk respon pemerintah mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan tarif dan kebijakan pengamanan perdagangan (*trade remedies*). Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa industri baja merupakan bagian dari pertahanan negara, sehingga negara-negara di dunia pun berlomba untuk membangun industri baja dalam negerinya. Salah satu bentuk respon pemerintah di beberapa negara seperti AS, India, dan Kanada dalam hal ini adalah dengan menerapkan sistem *The Steel Import Monitoring and Analysis (SIMA)* yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait impor baja kepada berbagai pemangku kepentingan termasuk produsen dan importir agar kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dapat efektif (IISIA, 2020).

Di Indonesia sendiri, pemerintah terus berupaya untuk menciptakan kondisi perdagangan dan pasar baja nasional tetap sehat dan kondusif.

Salah satu bentuk peran pemerintah terhadap industri baja nasional adalah dengan menerapkan bea masuk, mempersulit dan membatasi perjanjian serta insentif pajak maupun pengadaan bahan baku impor (Ariyani, Nugroho, 2017, p.2). Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan kebijakan tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang telah diubah menjadi Permenperin Nomor 32 Tahun 2019. Pemerintah juga menerapkan tindakan pengamanan perdagangan melalui pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Selain kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya melindungi industri baja nasional. Kecepatan pemerintah dalam menanggapi permasalahan di industri baja dalam negerinya juga merupakan hal yang penting. Menurut IISIA (2020) kecepatan respon pemerintah di negara-negara lain dalam upaya melindungi industri baja dalam negerinya membutuhkan waktu 1 hingga 7 bulan. Sedangkan di Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama. Berdasarkan PP Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan menyebutkan bahwa proses inisiasi hingga penerapan *trade remedies* memakan waktu yang cukup panjang yaitu 15-25 bulan sehingga dampak negatif yang dihadapi oleh industri baja nasional terjadi cukup lama dan merugikan.

4.2.3 Penerapan Kebijakan Pengamanan Perdagangan di Bidang Industri Baja Nasional

Sebagai upaya untuk mengamankan dan menyelamatkan industri baja nasional, terutama terkait dengan impor baja, pemerintah telah

mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah mengendalikan impor produk baja melalui kebijakan tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang telah diubah menjadi Permenperin Nomor 32 Tahun 2019. Pemerintah juga menerapkan tindakan pengamanan perdagangan melalui pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Permendag No 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya serta mendukung kemudahan investasi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam bidang impor besi atau baja. Peningkatan tertib administrasi tersebut dilakukan dengan pengaturan bahwa impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen (IP) Besi atau Baja pemilik NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah mendapatkan persetujuan impor berdasarkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal. IP besi atau baja adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri atau izin usaha lainnya yang mengimpor besi atau baja untuk keperluan proses produksinya atau kegiatan usahanya (Kemendag, 2015).

Permenperin No 32 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya ditujukan untuk menjaga stabilitas industri baja nasional dan mendukung peningkatan

kualitas produk baja dalam negeri yang menggunakan besi atau baja serta pemantauan terhadap industri baja nasional. Kebijakan ini tidak jauh berbeda dengan Permendag No 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Dalam peraturan ini diatur tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dengan menetapkan batasan-batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal. Selain itu Direktur Jenderal juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang telah mendapatkan Pertimbangan Teknis atas pelaksanaan importasi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Pengawasan dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis, Direktur dapat mengenakan sanksi administratif berupa penolakan permohonan Pertimbangan Teknis pada periode berikutnya dan/atau rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (Kemenperin, 2019).

Pemerintah juga telah aktif memberlakukan kebijakan *trade remedies* seperti antidumping, antisubsidi dan *safeguard* sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri dari lonjakan impor dan praktik perdagangan tidak jujur (*unfair trade*) yang dapat menyebabkan kerugian maka pemerintah dapat melakukan tindakan pengamanan secara temporer berupa pengenaan tambahan bea masuk bagi produk impor tersebut.

Jenis bea masuk tambahan *trade remedies* yang dikenakan untuk barang-barang tertentu atau kondisi impor tertentu berdasarkan UU


Kepabeanan terbagi menjadi tiga, yaitu Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Imbalan (BMI), dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). BMAD adalah bea masuk tambahan yang dikenakan kepada barang impor di mana harga ekspor barang tersebut lebih rendah dari harga normal di negara asal, yang menyebabkan kerugian terhadap industri barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan BMI adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor, dimana ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor atas barang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian dan menghambat pengembangan industri sejenis di dalam negeri. BMTP atau *safeguard* adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor, dimana terdapat kondisi lonjakan barang impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri.

Berdasarkan *Agreement on Antidumping*, negara-negara anggota dapat menerapkan tindakan antidumping terhadap produk impor yang terbukti melakukan dumping. Dalam perdagangan internasional dumping adalah penjualan produk di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga penjualan produk tersebut di dalam negeri sendiri dengan tujuan memperoleh keuntungan atas produk tersebut. Dumping juga ditujukan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga dapat menguasai harga produk tersebut di pasar internasional. Pembuktian tindakan dumping dilakukan melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Antidumping Indonesia (KADI) selaku otoritas yang berwenang. Bentuk tindakan antidumping tersebut dilakukan dengan pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) yang ditetapkan kepada perusahaan negara asal impor.

Selain pengenaan BMAD, tindakan *trade remedies* yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk besi baja. Berdasarkan

Agreement of Safeguard, negara anggota dapat menerapkan tindakan pengamanan (*safeguard*) jika terjadi lonjakan impor, baik secara absolut maupun relatif, dan kondisi tersebut menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri produk sejenis atau produk yang secara langsung bersaing. *Safeguard* dapat diterapkan setelah dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang, dalam hal ini Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Instrumen *trade remedies* merupakan “palang pintu terakhir” untuk membendung produk baja impor yang masuk ke Indonesia. Karena pengenaan *trade remedies* tidak dapat ditembus oleh tarif FTA mengingat antidumping dan anti subsidi merupakan upaya pemulihan yang dilakukan atas tindakan curang yang dilakukan eksportir dan *safeguard* diperlukan karena kerugian akibat lonjakan impor yang sangat tinggi.



Gambar 4.5 Penggunaan *Trade Remedies* Terhadap Produk Besi dan Baja (1995-2019)

Sumber: WTO, 2020

Indonesia termasuk ke dalam 10 besar pengguna instrumen *trade remedies* terhadap impor produk besi dan baja. Namun apabila dibandingkan dengan negara maju seperti AS, Canada, India dan bahkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Indonesia masih cukup tertinggal dalam penggunaan *trade remedies* untuk melindungi industri baja dalam negeri. Produk baja asal Tiongkok merupakan sasaran utama

penerapan *trade remedies* dari negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia.

4.2.3.1 Kebijakan Antidumping

Sejak tahun 1977, Indonesia telah memberikan perhatian pada pengamanan produk baja nasional dengan mengenakan tindakan pengamanan pertama kali terhadap impor produk HRC yang berasal dari negara Tiongkok, Ukraina, Rusia dan India (Kemendag, 2015). BMAD dikenakan selama lima tahun dengan besaran 30% untuk Tiongkok, 18-42% untuk Ukraina, dan 19-39% untuk Rusia, sementara BMAD untuk India dicabut.


Tabel 4.3 Daftar Negara Yang Dikenakan BMAD dan BMTP

No.	Negara	No.	Negara
1.	Tiongkok	8.	Malaysia
2.	Belarusia	9.	Singapura
3.	Rusia	10.	Taiwan
4.	India	11.	Thailand
5.	Jepang	12.	Ukraina
6.	Kazakhstan	13.	Vietnam
7.	Korea Selatan		

Sumber: IISIA, 2020

Beberapa impor yang dikenakan BMAD diantaranya adalah produk HRC dan CRC. Selama 5 tahun terakhir, perkembangan impor HRC masih menunjukkan peningkatan (Gambar 4.6). Porsi impor HRC berkisar 48-50%. Meskipun telah diterapkan BMAD, namun porsi impor relatif masih sangat tinggi. Kurangnya pasokan dari dalam negeri ini kemudian menyebabkan tetap tingginya permintaan terhadap impor HRC untuk memenuhi kebutuhan nasional, meskipun sudah ditetapkan BMAD. Beberapa negara yang diterapkan BMAD adalah Tiongkok, India, Kazakhstan, Rusia, Belarusia, Taiwan, Thailand, Korea Selatan dan Malaysia. Dengan besaran tarif sebesar 0-20% untuk Tiongkok dan


Taiwan, 12,95%-20% untuk India, 5,58%-20% untuk Kazakhstan, Rusia, Belarusia, 7,52%-20% untuk Thailand, 0%-3,85% untuk Korea Selatan, dan 48,4% untuk Malaysia.



Gambar 4.6 Penerapan Trade Remedies untuk Produk Baja HRC

Sumber: IISIA, 2020, p.15

Sementara impor CRC, secara kumulatif juga berperan besar terhadap impor baja. Porsi impor cenderung meningkat dan bahkan mendominasi pangsa pasar domestik hingga mencapai <70% (IISIA, 2020). Beberapa negara telah dikenakan BMAD produk baja CRC, diantaranya adalah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam. Dengan besaran tarif sebesar 13,6-43,5% untuk Tiongkok, 18,6%-55,6% untuk Jepang, 10,1%-11% untuk Korea Selatan, 7%-20,6% untuk Taiwan, dan 12,3%-27,8% untuk Vietnam. Berdasarkan Gambar 4.7 Penerapan BMAD pada produk baja jenis CRC pada kurun waktu 2013-2016 memberikan dampak pada penurunan impor. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena impor kembali meningkat di tahun 2017 hingga mencapai 78% di tahun 2019 (IISIA, 2020, p.16).



Gambar 4.7 Penerapan *Trade Remedies* untuk Produk Baja CRC


Sumber: IISIA, 2020, p.16

4.2.3.2 Kebijakan Tindakan Pengamanan Perdagangan

BMTP terhadap produk besi baja pertama kali diterapkan pada tahun 2009 untuk produk paku (Kemendag, 2015, p. 33). BMTP dikenakan selama tiga tahun dengan besaran masing-masing tahun mencapai 145%, 115%, dan 85%. Pangsa impor untuk produk paku tersebut didominasi oleh antara lain Thailand (35,1%), Tiongkok (22,7%), Taiwan (18,7%), dan Vietnam (16,2%) (Kemendag, 2015, p. 33).

Selain paku, Indonesia juga menerapkan BMTP untuk produk besi baja *wire rod*. Sasaran impor untuk produk *wire rod* tersebut didominasi oleh Tiongkok. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara sasaran bagi Tiongkok untuk menyalurkan kelebihan produksi besi bajanya (Kemendag, 2015, p. 34). Pada tahun 2012, produsen *wire rod* dalam negeri mengajukan permohonan Tindakan Pengamanan (*safeguard*) terhadap terjadinya peningkatan impor WR secara terus menerus sejak tahun 2010. Pemerintah menyetujui permohonan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod (PMK15/2015) yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2015. Penerapan BMTP berhasil

menurunkan impor produk baja *wire rod* pada tahun 2015 dan secara efektif dapat mengendalikan volume impor produk besi baja (Gambar 4.8).



Gambar 4.8 Penerapan *Trade Remedies* untuk Produk Baja *Wire Rod*

Sumber: IISIA, 2020, p.17

Setelah diterapkan BMTP tahun 2015, volume impor mengalami penurunan dari 56,7% pada tahun 2014 menjadi 49,8% pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 61% yang kemudian diikuti dengan penurunan kembali menjadi 48,4% pada tahun 2017 dan 48,5% pada tahun 2018. Dengan demikian, terjadi tren penurunan porsi impor sepanjang periode penerapan BMAD (2015-2018) yang menunjukkan bahwa penerapan BMTP cukup efektif untuk menurunkan volume impor.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implikasi Penerapan Kebijakan Pengamanan Perdagangan di Bidang Industri Baja Nasional

Kebijakan pengamanan perdagangan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana telah dirumuskan dalam PP Nomor 34 Tahun 2011 sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* bertujuan untuk meningkatkan, memperluas,

memantapkan dan mengamankan pasar dan meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional. Hal ini juga sejalan dengan prinsip WTO yang salah satunya mengusung perdagangan yang adil (*fair trade*), sehingga memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk bisa memberikan pengamanan bagi industri dalam negerinya dari kerugian yang diakibatkan oleh adanya perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*) dengan mengenakan tarif impor tambahan sebagai kompensasi atas kerugian tersebut.

Kebijakan pengamanan perdagangan (*trade remedies*) dalam bentuk tindakan antidumping dan *safeguard* termasuk dalam kebijakan pengamanan perdagangan yang restriktif. Menurut Kee et al (2009) restriksi perdagangan dapat memberikan dampak bagi perekonomian, kesejahteraan, dan kegiatan perdagangan tersebut. Industri baja merupakan salah satu sektor yang banyak menerapkan restriksi perdagangan. Di dalam industri baja, kebijakan pengamanan perdagangan produk baja dilakukan sebagai upaya untuk menjaga agar kinerja perdagangan besi baja secara umum, maupun kinerja industrinya secara khusus, dapat terus berkesinambungan di tengah kondisi industri yang terus menghadapi pergejolan. Tingkat proteksi perdagangan Indonesia di industri baja dasar sebesar 28,6% dan sebesar 42,7% untuk produk baja (Marks, Rahardaja, 2012). Angka tersebut merupakan tingkat proteksi efektif atau *effective rate of protection* (ERP) yang menggunakan data tarif rata-rata tertimbang dan metode Balassa (Kemendag, 2015). ERP digunakan untuk mengukur dampak dari tarif impor dan kebijakan lainnya terhadap harga *output* dan harga *inputnya*. Semakin tinggi ERP menunjukkan semakin kuat kebijakan tersebut menjadi insentif untuk produksi domestik. Artinya, kebijakan yang dilakukan pemerintah, termasuk tarif bea masuk dan kebijakan pengamanan perdagangan, memberi dampak positif bagi industri besi dan baja nasional (Kemendag, 2015, p.41)

Dari sejumlah tindakan pengamanan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah di sektor baja nasional, yang dinilai memiliki pengaruh besar bagi industri baja nasional adalah pengamanan perdagangan di sektor hilir. Seluruh tindakan *safeguard* yang dilakukan atas produk besi baja dikenakan untuk produk akhir yang merupakan *output* dari sektor *hilir*. Sementara itu, hampir separuh tindakan anti dumping pada produk besi baja juga dikenakan untuk produk akhir (Kemendag, 2015).

Pengaruh yang paling terasa dari kebijakan tersebut adalah berhasil menekan laju impor produk besi baja. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, selama periode pengenaan BMTP dan BMAD, kinerja impor umumnya memperlihatkan penurunan. Akibat dari penurunan impor ini, produk akhir besi baja nasional dapat kembali terserap di pasar. Namun demikian, produk besi baja nasional pun masih terbatas jumlahnya, di tengah tingginya kebutuhan nasional akan produk besi baja, khususnya produk akhir. Mengingat belum dapat terpenuhinya kebutuhan nasional dari pasokan domestik tersebut, maka impor besi baja menjadi tidak terelakkan. Di samping itu, spesifikasi yang dibutuhkan dalam produk besi baja, baik sebagai bahan baku dan antara, maupun sebagai produk akhir yang dibutuhkan oleh industri pengguna, sangat beragam sementara industri dalam negeri memiliki keterbatasan dalam jenis produk yang diproduksi.

Di sisi lain, tindakan pengamanan perdagangan untuk produk hulu dan antara, belum memberikan pengaruh yang signifikan, terutama bagi industri hilir sebagai pengguna *outputnya*. Kurangnya pasokan domestik untuk memenuhi kebutuhan nasional disertai dengan adanya pengenaan BMAD atas impor produk tersebut, menyebabkan industri di sektor hilir sulit mendapatkan bahan baku. Sebagai akibatnya, harga bahan baku menjadi mahal. Hal ini kemudian semakin memperparah kondisi industri besi baja yang pada akhirnya berimbas pada tingginya harga jual produk akhir sehingga menurunkan daya saing.

Untuk mengoptimalkan perdagangan produk besi baja nasional dan dalam rangka mendukung pengembangan industri besi baja nasional, perlu mengintensifkan kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan bahan baku. Hal ini bukan berarti pemerintah Indonesia membuka impor bahan baku sebesarnya-besar, melainkan pemerintah harus menyeleksi impor untuk produk-produk bahan baku yang secara kuantitas belum cukup banyak tersedia di dalam negeri dan spesifikasi produk yang belum bisa diproduksi oleh industri dalam negeri. Mengingat kondisi industri baja nasional serta permasalahan yang terjadi, sejumlah kebijakan diperlukan untuk mendukung pengembangan industri besi baja nasional dari setiap *stakeholder* terkait. Kebijakan di bidang industri, energi, investasi, dan perdagangan secara bersama-sama harus dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa kementerian dan instansi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian.

4.3.2 Kendala Efektifitas Penerapan Kebijakan Pengamanan Perdagangan oleh Indonesia

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penerapan kebijakan pengamanan perdagangan produk baja di Indonesia masih mengalami berbagai kendala. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah lamanya proses yang dibutuhkan penetapan untuk keputusan penerapan *trade remedies* di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa pada tahun 2012, produsen *Wire Rod* telah mengajukan permohonan tindakan pengamanan. Namun, permohonan ini baru dapat disetujui oleh Pemerintah pada tahun 2015. Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menanggapi permasalahan di bidang industri baja membuat pelaku industri baja di Indonesia mengalami kerugian yang cukup lama. Tidak hanya itu, waktu yang dibutuhkan untuk proses persetujuan untuk perpanjangan waktu penerapan instrumen *trade*

remedies yang telah habis masa berlakunya pun membutuhkan waktu yang lama.

**Tabel 4.4 Volume Impor *Wire Rod*
Berdasarkan HS Code dan Negara Asal**

Tahun	HS Code	Volume Impor dari Negara Asal (dalam ton)						
		Tiongkok	Jepang	Korea	Malaysia	Taiwan	Others	Total
2014	72139190	5.632	32.330	14.154	17.554	12.080	5.010	86.761
	72139990	-	11.842	731	-	5.424	183	18.180
	72279000	566.474	16.941	1.736	17.330	2.095	1.092	605.668
	Sub Total	572.105	61.113	16.622	34.883	19.599	6.286	710.609
2015	72139190	3.991	24.360	8.217	2.193	12.228	2.211	53.201
	72139990	44	9.269	495	-	3.864	247	13.920
	72279000	498.239	18.330	1.298	4.511	1.081	482	523.941
	Sub Total	502.274	51.959	10.010	6.704	17.174	2.940	591.061
2016	72139190	2.514	25.448	9.581	1.316	13.012	777	52.649
	72139990	111	12.513	1.507	-	5.588	429	20.14
	72279000	682.998	23.719	2.526	6.193	2.679	2.273	720.387
	Sub Total	685.622	61.680	13.615	7.509	21.279	3.478	793.183
2017	72139190	1.215	29.486	7.702	383	9.476	13.806	62.068
	72139990	105	12.883	2.622	-	6.385	22	22.017
	72279000	484.967	24.398	1.830	16.807	1.687	1.442	531.131
	Sub Total	486.287	66.767	12.154	17.190	17.548	15.271	615.217
2018	72139190	1.962	36.848	7.757	8.491	10.203	46.625	111.886
	72139990	250	13.806	4.018	2	8.476	4.323	30.875
	72279000	386.091	35.843	2.520	31.722	2.166	2.895	461.237
	Sub Total	388.303	86.497	14.296	40.215	20.845	53.842	603.998
2019	72139190	35.882	23.852	9.612	78.137	9.196	39.909	196.588
	72139990	136	12.421	4.622	203	6.247	11.309	34.938
	72279000	302.414	35.300	3.035	36.401	2.0665	6.816	386.031
	Sub Total	339.431	71.573	17.270	114.741	17.509	58.033	617.557
Total		2.973.023	399.589	83.966	221.243	113.995	139.851	3.931.626

Sumber: IISIA, 2020

Dalam tabel 4.4 di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan volume impor sebesar 57,5% produk *wire rod* dari Malaysia dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut kembali meningkat tajam menjadi 115 ribu ton pada tahun 2019. Peningkatan impor ini terjadi karena sudah tidak ada BMTP untuk produk baja tersebut, sehingga Malaysia melihat hal tersebut sebagai peluang untuk mengekspor produknya ke Indonesia.

Selain itu, terjadinya *circumvention* dengan melakukan pengalihan HS code ataupun melalui negara ketiga yang tidak terkena BMAD juga menjadi kendala dalam proses penerapan kebijakan pengamanan perdagangan di Indonesia. Pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa Tiongkok

menggunakan HS Code 72279000. Dimana menurut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, uraian barang dari HS tersebut adalah; Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya, selain dari baja *high speed* atau baja *silikon-mangan*. Penggunaan HS Code ini dilakukan oleh eksportir Tiongkok dengan tujuan untuk mendapatkan potongan pajak ekspor (*tax rebate*) sebesar 13% yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok. Dengan mempertimbangkan manfaat yang sangat besar tersebut maka eksportir baja dari Tiongkok akan menggunakan HS Code baja paduan, dengan menambahkan sedikit unsur paduan seperti halnya Boron (>0,0008%), meskipun dipergunakan untuk aplikasi yang sama dengan baja karbon. Praktik ini sangat merugikan bagi produsen baja nasional yang harus bersaing dengan produk baja Tiongkok yang mendapatkan dukungan *tax rebate* sebesar 13%.

4.3.3 Regulatory Impact Analysis (RIA) terhadap Kebijakan Pengamanan Perdagangan di Bidang Industri Baja

Analisis RIA dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang umum digunakan oleh OECD. Langkah-langkah tersebut termasuk menjawab sepuluh pernyataan dasar RIA dan melakukan analisis RIA sesuai dengan proses sistematis yang telah ditetapkan.

OECD telah menetapkan sepuluh pertanyaan dasar yang menjadi standar baku dalam RIA untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan yang lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan menjadi sebuah instrumen bagi sebuah kebijakan untuk dapat mencapai tingkat kualitas peraturan yang mampu mengakomodasi semua pemangku kepentingan. Sepuluh pertanyaan dan jawaban dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah.

Tabel 4.5 Pertanyaan Dasar RIA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah masalah telah	Sesuai dengan Permendag Nomor 3

	didefinisikan dengan benar?	Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, Permenperin Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, identifikasi masalah sudah didefinisikan dengan benar.
2.	Apakah tindakan yang dilakukan pemerintah sudah tepat?	Tindakan pemerintah sudah tepat, dengan menertapkan peraturan-peraturan tersebut dalam rangka menjaga stabilitas industri baja nasional dan mendukung peningkatan kualitas produk baja dalam negeri yang menggunakan besi atau baja serta pemantauan terhadap industri baja nasional.
3.	Apakah regulasi yang ada merupakan langkah terbaik bagi pemerintah?	Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu alternatif terbaik dari pemerintah.
4.	Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan?	Ya, sesuai dengan pertimbangan yang ada dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2020, Permenperin Nomor 32 Tahun 2019, dan Peraturan

		Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011
5.	Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?	Birokrasi yang dilibatkan antara lain: Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, Bea Cukai, Asosiasi Baja Indonesia (IISIA), dan lain lain.
6.	Apakah regulasi yang ada bermanfaat dibanding biayanya?	Ya, bermanfaat untuk jangka panjang.
7.	Apakah distribusi akan dampaknya transparan di masyarakat?	Harus transparan, agar penerapan dari peraturan ini tetap dapat diatur, diawasi dan dikendalikan pelaksanaannya.
8.	Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan dapat diakses oleh pengguna?	Jelas dan dapat diakses merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
9.	Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?	Semua <i>stakeholder</i> yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.
10.	Bagaimana kepatuhan akan regulasi tersebut dapat dicapai?	Secara bertahap dan cermat proses transisi dalam penerapannya terkait kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan.

Sumber: Wawancara Penelitian, 2020, diolah

4.3.3.1 Analisis *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

Proses sistematis RIA dalam menganalisis serta mengkomunikasikan dampak yang ada dari peraturan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

Dari temuan hasil lapangan dan wawancara dengan narasumber terdapat rumusan masalah yang diharapkan dapat terselesaikan dengan adanya kebijakan pengamanan perdagangan impor baja, antara lain:

- a. Apakah kebijakan tersebut dapat melindungi dan menyeimbangkan kepentingan semua *stakeholder* (masyarakat, industri dan pemerintah) di bidang industri baja nasional?
- b. Apakah melalui kebijakan pengamanan perdagangan impor baja tersebut dapat menjamin mutu baja dan menciptakan daya saing usaha yang sehat?

2. Identifikasi Tujuan

Adapun tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan untuk mengurangi impor baja adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha bagi industri baja yang kondusif sehingga perlu meningkatkan tertib administrasi impor.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan produk baja di dalam negeri, meningkatkan kelancaran arus barang dan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan impor produk baja

3. Alternatif Solusi Permasalahan

Sebelum melakukan analisis biaya-manfaat, perlu diidentifikasi *stakeholder* yang terkena dampak langsung maupun tak langsung dari kebijakan keamanan perdagangan terkait impor produk baja. *Stakeholder* utama yang menerima manfaat ataupun yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut, antara lain:

- a. Pihak Industri Baja, dalam hal ini yakni pihak BUMN/BUMS produsen baja
- b. Pihak Pemerintah, dalam hal ini yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Alternatif tindakan yang dapat dikembangkan terhadap keberadaan kebijakan ketentuan impor baja dan kebijakan pengamanan perdagangan produk baja agar dapat diterapkan lebih lanjut dan lebih efektif, antara lain:

- a. Tidak melakukan apapun (*do nothing*), artinya pemerintah tidak mengambil kebijakan apapun untuk mengamankan perdagangan di industri baja nasional
- b. Pengawasan dan pencegahan *circumvention* yang dilakukan melalui pengalihan HS *code* melalui HS *code* baja paduan ataupun potensi *circumvention* yang dilakukan melalui negara ketiga.
- c. Kemudahan prosedur dan percepatan proses keputusan penerapan pengamanan perdagangan.

Ketiga alternatif strategi tersebut digunakan sebagai opsi dalam mencari solusi optimal dari kebijakan keamanan perdagangan terkait impor produk baja yang diperoleh dari hasil penghimpunan data. Ketiga alternatif tersebut diajukan sebagai refleksi dari isu-isu yang mendominasi dalam kegiatan diskusi terbatas dengan para narasumber terkait permasalahan di industri baja nasional.

Langkah selanjutnya adalah menilai ketiga alternatif tersebut. Penilaian ini bersifat agregasi dan kolektif dari jawaban para narasumber dan dinamika masalah yang muncul dalam diskusi. Untuk alternatif pertama, yaitu tidak melakukan apa-apa (*do nothing*) dapat dikatakan bahwa pemerintah tetap menjalankan peraturan yang sudah ada tanpa melakukan tindakan revisi ataupun memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Secara keseluruhan alternatif ini tidak mengeluarkan biaya

apapun sehingga tidak memberikan manfaat apapun kepada industri baja nasional karena permasalahan yang ada tidak terselesaikan.

Alternatif kedua, yaitu Pengawasan dan pencegahan *circumvention* yang dilakukan melalui pengalihan HS *code* melalui HS *code* baja paduan ataupun potensi *circumvention* yang dilakukan melalui negara ketiga. Dengan adanya kebijakan tersebut maka potensi terjadinya *illegal import* akan berkurang dan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta tertib administrasi impor. Pelaksanaan kebijakan dengan opsi pertama dinilai dapat dipertahankan jika obyektif regulasi sudah tercapai dengan optimal. Namun demikian, jika alternatif ini dilakukan, maka pemerintah membutuhkan biaya pengawasan kegiatan penyelundupan baik fisik maupun dokumen yang besar.

Untuk alternatif ketiga, secara keseluruhan manfaat yang diterima bagi *stakeholder* sangat besar terutama pemerintah, konsumen dan pelaku industri sejenis di dalam negeri bila dibandingkan dengan kedua opsi sebelumnya. Karena melalui alternatif kebijakan ini, maka kebijakan ketentuan impor produk baja dan kebijakan pengamanan perdagangan dinilai akan mampu memberikan manfaat yang besar bagi tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu bagi pemerintah dengan adanya alternatif ini akan meningkatkan penyelesaian waktu pengurusan perijinan sesuai target pemerintah.

Oleh karena itu, maka solusi yang optimal yang dapat dilakukan dengan pertimbangan di atas yaitu dengan mengambil alternatif ketiga yaitu “Kemudahan prosedur dan percepatan proses keputusan penerapan pengamanan perdagangan”. Tindakan ini kemudian dapat disebut sebagai *necessary condition*. Tentunya alternatif tindakan tersebut tidak berdiri sendiri namun juga perlu didukung oleh langkah-langkah lainnya yang relevan dan dibutuhkan oleh baik industri baja maupun pemerintah.

Selain hal tersebut, maka tindakan lainnya yang perlu disertakan, yaitu:

- a. Menyederhanakan proses guna menjaga efisiensi waktu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Meningkatkan koordinasi guna menjaga kesesuaian proses dan mencegah terjadinya praktik kecurangan.

Tindakan pendukung ini kemudian disebut sebagai *sufficient condition* yang melengkapi dan memberi daya dorong bagi berjalannya kebijakan ketentuan impor baja dan kebijakan pengamanan perdagangan baja secara lebih optimal, efektif dan membawa manfaat yang besar bagi kepentingan nasional.

4. Konsultasi Publik

Konsultasi untuk memperoleh alternatif yang terbaik dengan melibatkan *stakeholder*. Konsultasi publik dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan rapat bersama dengan melibatkan industri baja dan asosiasi baja indonesia (IISIA), serta Pemerintah. Konsultasi diperlukan karena berdasarkan prinsip bahwa pengambilan keputusan strategis seharusnya melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam proses negosiasi dan konsultasi yang setara. Dikarenakan, dengan melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak akan berpotensi meningkatkan kualitas manfaat yang diterima karena kebijakan tersebut sehingga dapat dipilih alternatif terbaik untuk permasalahan yang ada.

4.3.4 Analisis Biaya dan Manfaat Kebijakan Pengamanan Perdagangan di Bidang Industri Baja

Setelah berbagai pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis biaya dan manfaat dari pilihan alternatif tindakan yang direncanakan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang didapatkan jika sebuah tindakan dipilih dan juga untuk mengetahui seberapa besar biaya yang harus ditanggung oleh semua pihak apabila diimplementasikan dan sebagai akibatnya. Dengan adanya gambaran dari analisa ini, maka akan

diketahui biaya dan manfaat dari alternatif yang dipilih. Oleh karenanya, dapat diketahuin manfaat dan kerugian yang harus ditanggung oleh semua pihak yang terkena dampak dari kebijakan ini.

Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar dapat digunakan secara efisien. Analisis Biaya Manfaat (*Cost Benefit Analysis*) adalah pendekatan untuk merekomendasikan kebijakan yang memungkinkan untuk membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dan keuntungan dalam bentuk uang (Susanto, et al, 2016, p.222). Analisis biaya dan manfaat juga dapat diartikan sebagai suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya terkait dengan manfaat yang akan didapatkan. Analisis biaya dan manfaat digunakan untuk menentukan apakah suatu investasi layak dilakukan dan memberikan dasar untuk perbandingan antar investasi untuk melihat pilihan mana yang akan meberikan manfaat lebih besar dibandingkan biayanya. Analisis manfaat dan biaya terkait pemberlakuan kebijakan ketentuan impor baja dan kebijakan pengamanan perdagangan terhadap produk baja dapat dilihat pada tabel 4.6 dan tabel 4.7.

4.3.5 Kekuatan dan Kelemahan Metode RIA dalam Proses Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan

Untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas secara substantif permasalahan publik dan dapat diterima serta diimplementasikan dengan baik, maka metode RIA mempersyaratkan adanya konsistensi logika berfikir yang sistematis dan juga melakukan konsultasi publik atas hasil temuan berdasarkan data yang ada.

Konsistensi berfikir dan logik tersebut kemudian akan mempertegas gagasan dari suatu kebijakan, sehingga dengan mengimplementasikan RIA secara konsisten akan memberikan arahan kepada para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan apakah keputusan tersebut memang

benar dibutuhkan atau apakah pemerintah tepat untuk mengambil peran dengan membentuk kebijakan yang dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jika tahapan penyusunan kebijakan dengan metode RIA membutuhkan konsistensi pemikiran, analisa data yang valid sebagai bahan pengambilan keputusan. Akibatnya dibutuhkan waktu cukup lama untuk dapat melibatkan jangkauan yang luas dalam rangka memastikan validitas dan akurasi data dan informasi yang diperoleh.

Apabila tahapan analisa metode RIA dilakukan secara runut dan konsisten serta dilakukan konsultasi publik yang mencukupi maka akan menghasilkan kebijakan yang sangat baik dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Kekuatan dari metode RIA dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya kerangka berfikir yang logis, sistematis dan terukur.
2. Metode RIA dibangun berdasarkan data dan fakta, bukan hanya berdasarkan asumsi pembuat peraturan.
3. Adanya tuntutan untuk melakukan konsultasi publik dalam setiap tahapan yang melibatkan *stakeholders* yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan pada kekuatan Metode RIA di atas, permasalahan yang muncul pada implementasinya adalah Tim Pengkajian Kebijakan akan mengalami keterbatasan baik dari sisi waktu maupun tenaga untuk mengkaji kebijakan pengamanan perdagangan yang telah ada. Hal ini dikarenakan anggota tim berasal dari berbagai instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sendiri.

Selain itu dengan adanya kerangka berfikir yang logis, sistematis dan terukur dan dalam melakukan konsultasi publik minimal dua kali untuk menghasilkan laporan RIA, maka membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam menentukan target audien yang merepresentasikan *stakeholders* kunci atas permasalahan dari kebijakan tersebut.

Kelemahan lainnya dalam implementasi metode RIA adalah membutuhkan anggaran dan waktu bagi pemerintah jika secara konsisten menerapkan metode RIA, karena metode ini mensyaratkan semua tahapan harus dilalui dan konsultasi publik harus dilakukan secara masif kepada para *stakeholders*.

Tabel 4.6 Analisis Biaya

No.	Stakeholder	Harapan	Kondisi Saat Ini	Analisis Biaya
1.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya serta mendukung kemudahan investasi - Menjaga stabilitas industri baja nasional dan mendukung 	<p>Pemerintah telah mengeluarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permenperin No 32 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya - Permendag No 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Besi atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung permen ini cukup tinggi. - Potensi penerimaan negara akibat berkurangnya produk illegal asal impor dan penerimaan negara dari pajak serta terciptanya lapangan kerja

		<p>peningkatan kualitas produk baja dalam negeri yang menggunakan besi atau baja serta pemantauan terhadap industri baja nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan tertib administrasi dalam bidang impor besi atau baja - Untuk melindungi 	<p>Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan 	
--	--	--	---	--

		kepentingan industri dalam negeri dari lonjakan impor dan praktik perdagangan tidak jujur		
2.	Industri Baja Dalam Negeri	Dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut maka diharapkan dapat tercipta daya saing yang sehat dan adil.	Produk baja impor membanjiri pasar dalam negeri, sehingga membuat produk baja dalam negeri sulit bersaing dengan produk baja import	- Potensi peningkatan pendapatan bagi industri baja karena produk baja dalam negeri dapat terserap di pasar
3.	Importir	Importir semakin mematuhi tertib administrasi impor	Masih terjadi praktis <i>circumvention</i> yang dilakukan oleh para	- Tambahan biaya dan waktu dalam pengurusan kegiatan importisasi dan kepabeanan

			importir.	- Daya saing harga produk impor akan berkurang
4.	Konsumen	Menggunakan produk baja hasil produksi dari dalam negeri	Kebanyakan dari konsumen membeli produk baja impor dikarenakan harga produk baja impor lebih murah dibandingkan produk baja dalam negeri.	- Membeli produk baja impor menjadi lebih mahal

Sumber: diolah Peneliti

Tabel 4.7 Analisis Manfaat

No.	Stakeholder	Harapan	Kondisi Saat Ini	Analisis Manfaat
1.	Pemerintah	- meningkatkan efektivitas pelaksanaan	Pemerintah telah mengeluarkan: - Permenperin No	- Mengurangi praktik <i>illegal import</i> - Mengurangi potensi

		<p>kebijakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya serta mendukung kemudahan investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga stabilitas industri baja nasional dan mendukung peningkatan kualitas produk baja dalam negeri yang menggunakan 	<p>32 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permendag No 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya - PP Nomor 34 	<p>kerugian negara atas bea masuk yang coba dihindarkan oleh produk baja impor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumen pengendalian impor bagi penyehatan neraca perdagangan dan pengamanan pasar dalam negeri - Mengamankan industri baja nasional
--	--	---	--	--

		<p>besi atau baja serta pemantauan terhadap industri baja nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan tertib administrasi dalam bidang impor besi atau baja - Untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri dari lonjakan impor dan praktik 	<p>Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan</p>	
--	--	---	--	--

		perdagangan tidak jujur		
2.	Industri Baja Dalam Negeri	Dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut maka diharapkan dapat tercipta daya saing yang sehat dan adil.	Produk baja impor membanjiri pasar dalam negeri, sehingga membuat produk baja dalam negeri sulit bersaing dengan produk baja import	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan perlindungan terhadap produk baja dalam neger dan industri baja nasional - Menghindari praktek <i>unfair trade</i> - Meningkatkan daya saing produk domestik
3.	Konsumen	Menggunakan produk baja hasil produksi dari dalam negeri	Kebanyakan dari konsumen membeli produk baja impor dikarenakan harga produk baja impor lebih murah dibandingkan	Konsumen dapat menggunakan produk baja dalam negeri, karena harga produk baja dalam negeri memiliki harga yang berdaya saing dan kualitas yang

			produk baja dalam negeri.	dibutuhkan oleh konsumen, sehingga
--	--	--	---------------------------	------------------------------------

Sumber: diolah Peneliti

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Industri baja termasuk ke dalam industri strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara dan juga pertahanan negara. Oleh karena itu, tingkat keterlibatan pemerintah di dalamnya sangat tinggi sehingga persaingan yang terjadi bukanlah persaingan bisnis murni namun terkait erat dengan kebijakan pemerintah/negara. Di tengah kondisi Industri baja nasional yang tertekan dengan tingkat utilisasi kapasitas sangat rendah (<50%) dan porsi impor yang sangat tinggi (>50%), Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah Permenperin No 32 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, Permendag No 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dan kebijakan pengamanan perdagangan yang telah diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- b. Setelah dilakukan analisis biaya dan manfaat dengan menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) didapatkan bahwa kebijakan yang memberikan pengaruh pada volume impor baja adalah kebijakan pengamanan perdagangan melalui pengenaan Bea Masuk AntiDumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk produk baja jenis HRP, CRC dan *Wire Rod*. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah harus menyederhanakan proses dan mempercepat proses keputusan penerapan pengamanan perdagangan guna

menjaga efisiensi waktu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga industri baja tidak mengalami kerugian yang berkepanjangan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat dihasilkan beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan pengembangan industri baja nasional melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Rekomendasi terdiri dari rekomendasi teoritis dan rekomendasi praktis dengan tujuan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak termasuk dalam rangka penelitian selanjutnya:

1. Rekomendasi Teoritis

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam merumuskan suatu strategi kebijakan perlu adanya kajian analisis menggunakan teori analisis tertentu, dikombinasikan dengan teori analisis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Rekomendasi Praktis

- a. Bagi Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengembangkan sistem monitoring dan pengendalian impor baja sebagaimana yang telah diterapkan oleh beberapa negara maju dalam mengendalikan impor baja (SIMA) dan membentuk gugus tugas nasional dalam rangka perlinfungan industri baja nasional agar dapat bersaing dengan produk impor. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan dukungan melalui subsidi dan menerapkan tindakan pengamanan perdagangan terhadap produk baja secara efektif melalui percepatan proses, peningkatan efektivitas (mengendalikan pengecualian, perluasan cakupan produk, pengendalian *circumvention*) serta konsistensi dalam penerapan dan pengawasan.
- b. Dikarenakan keterbatasan waktu dan keadaan maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian

mengenai penggunaan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) di bidang industri baja dengan lebih konsisten, sistematis, dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abazovic, Dino. 2015. *Political Will: A Short Introduction case study. Bosnia and Herzegovina.* Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Ahyari, A. 2002. *Manajemen Produksi dan Pengendalian Produksi.* Yogyakarta, BFE.
- Anselm. Strauss, Corbin. Juliet. 2003. *Dasar - Dasar Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Assauri, Sofyan. 1998. *Manajemen Produksi,* Penerbit FE-UI, Jakarta
- Brinkerhoff.1999. *Program evaluation: A Practitioner's Guide for Trainers and Educator.* Fourth Printing, Massachusetts: Kluwer- Nijhoff. Publishing.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia. 2015. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia:
- Burhan Bungin, 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya),* Jakarta: Kencana.
- Denzin, N. 2006. *Sociological Methods: A Sourcebook.* 5th Edition. Piscataway: Aldine Transaction.
- Diewert, W. E. 1986. *Export supply and import demand functions: a production theory approach* (No. w2011). National Bureau of Economic Research.
- Dunn, W. N. 2003. *Public Policy Analysis an Introduction.* Harlow
- Gujarati, D.N. 1988, *Basic Econometrics,* MacGraw-Hill, Inc
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik.* Semarang: Widya Karya
- Hill, Michael and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy.* London, California, and New Delhi: Sage Publication
- Jones, K. (2017). *Politics vs economics in world steel trade* (Vol. 20). Routledge.
- Kai Hauerstein dan Peter Bissegger. 2009. *Training Manual Regulatory Impact Assessment,* Jakarta: GTZ-Red and Bappenas RI

- Krugman, Paul R. dan Maurice Obstfeld. 2003. *International Economics Theory and Policy 3rd Edition*. United States: Pearson Education
- Markusen et al. 1996. *International Trade Theory and Evidence*. United States: McGrawHill.
- Miles, Mathew D dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Moleong, Lezy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosadakarya
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Organisation for Economic Co-operation and Development. 2008. *Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis, Guidance for Policy Maker*. Paris.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Prenada Media
- Sugiyanto, Catur. 2002. *Ekonometrika Terapan Edisi 1*, BPF, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Jakarta: Media Pressindo

Jurnal:

- Afifah, D. F., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* ISSN, 2442, 5958.
- Alhayat, Aditya P. 2017. Ketidakefektifan Kebijakan Antidumping Produk Impor Baja Indonesia: Sebuah Analisis Awal. Jakarta: *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 11(2), 143-168

- Ariyani, Ayu Oka. Nugroho, Anton H. 2017. Peran Political Will dan Organizational Culture Perusahaan Besi dan Baja. *Jurnal Economics and Sustainable Development* 2(1), 1-1
- Danar A.S, Suprpto. Juli H. 2016. Regulatory Impact Analysis Terhadap Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. *Jurnal Standardisasi* Volume 18 Nomor 3, November 2016: 217-228
- Finaldin, T., & Amalia, A. (2019). STRATEGI TIONGKOK TERHADAP EKONOMI DAN POLITIK INDONESIA DALAM PERDAGANGAN IMPOR BAJA KARBON (CARBON STEEL) DAN BAJA PADUAN (ALLOY STEEL) DI PT KRAKATAU STEEL INDONESIA PADA TAHUN 2018. *Global Mind*, 1(1).
- Hartati, D. M. (2018). The Evaluation of Indonesian National Standardization (SNI) Policy towards Import in Steel Industry. *JPAS (Journal of Public Administration Studies)*, 2(2), 1-8.
- Hasni. Manulang, Hiras. 2011. Peranan Sekotr Baja Dalam Perekonomian Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No.1, Juli 2011
- Imansyah, M. F. (2012). Studi umum permasalahan dan solusi das citarum serta analisis kebijakan pemerintah. *Jurnal Sositoknologi*, 11(25), 18-33.
- Ishlah, T. 2009. Potensi Bijih Besi Indonesia Dalam Kerangka Pengembangan Klaster Industri Baja. *Buletin Sumber Daya Geologi* 4(2): 13-23
- Mény, Y., Wright, V., & Rhodes, M. (Eds.). (1987). *The politics of steel: Western Europe and the steel industry in the crisis years (1974-1984)* (Vol. 7). Walter de Gruyter.
- Mideksa, Torben K. 2013. The Economic Impact of Natural Resources. *Journal of Environmental Economics and Management* 65(2):277-289

- Pardianto, Bambang. 2011. *Peluang Bijih Besi dalam Pemenuhan Kebutuhan Komoditas Mineral Strategis Nasional*. Buletin Sumber Daya Geologi Volume 6 Nomor 2 – 2011.
- Pasaribu, Jhonson A. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impot Baja di Indonesia. Semarang: Economics Development Analysis Journal EDAJ 4 (1), 50-57
- Prechel, H. (1990). Steel and the state: Industry politics and business policy formation, 1940-1989. *American Sociological Review*, 648-668.
- Seabury, P. (1984). Industrial policy and national defense. *Policy Studies Review Annual*, 7: 346.
- Suherman, Ijang dan Saleh. 2018. Analisis Rantai Nilai Besi Baja di Indonesia. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* Vol.14, No. 3, September 2018: 232 - 252
- Tombazos, C. G. 2003. A production theory approach to the imports and wage inequality nexus. *Economic Inquiry*, 41(1), 42-61.
- Wibawa, S. (1994). Kebijakan publik. Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta.
- Yin, R. K. 2014. Case Study Research. Thousand Oaks: Sage Publications, 19(3), 321-332

Laporan/Publikasi:

- Badan Pusat Statistik. 2020. Data Ekspor Besi Baja Menurut Negara Tujuan Utama, 2012 – 2019. Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2020. Data Impor Pipa Besi dan Baja Menurut Negara Asal Utama 2009 – 2019. Badan Pusat Statistik
- IISIA. 2014. *Usulan Industri Baja Nasional Menyikapi Tantangan Kondisi Global Saat Ini*.
- Kementerian Perdagangan. 2015. Analisis Kebijakan Impor Produk Tertentu. Jakarta: Badan Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BPPP), Kementerian Perdagangan

- Kementerian Perdagangan. 2015. Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Produk Besi Baja Nasional. Jakarta: Badan Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BPPP), Kementerian Perdagangan
- Kementerian Perindustrian. 2020. Analisis Perkembangan Industri Indonesia Edisi 1 – 2020. Jakarta: Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perindustrian. 2014. Profil Industri Baja. Jakarta: Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2011). *Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/Bappenas*. Jakarta.
- Krakatau Steel. 2019. Laporan Tahunan 2019, Melangkah Maju dengan Transformasi “Krakatau Steel Bangkit”. Jakarta: Krakatau Steel
- Krakatau Steel. 2020. Peluang Bisnis PT KS Pada Sektor Industri Galangan Kapal. Webinar Indonesia Maritime Club
- Ministry of Steel, Government of India. 2005. *National Steel Policy*. Government of India
- “Regulatory Impact Assessment In Developing And Transition Economies: A Survey Of Current Practice”, Working Paper Series, Centre on Regulation and Competition, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, 2004, hal. 5. Diakses dari <http://idpm.man.ac.uk/crc/>
- Setiadharmaji, Widodo. 2020. Efektivitas dan Kendala Penerapan *Trade Remedies* Pada Sektor Industri Besi Baja. IISIA.
- Silmy Karim. 2020. Strategi Industri Baja Nasional dan Rantai Pasoknya Dalam Mendukung Sektor Kemaritiman dan Logistik Pasca Pandemi Covid 19. Webinar Indonesia Maritime Club
- World Steel. 2019. World Steel Statistical Yearbook 2019. Diakses melalui www.worldsteel.org

Peraturan dan Undang-Undang:

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Petimbangan Teknis Impor Besi/Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 Tentang
Petimbangan Teknis Impor Besi/Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan
Antidumping, Tindakan Imalan, dan Tindakan Pengamanan
Perdagangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang
Kebijakan Industri Nasional

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement
Esthablishing The World Trade Organization

Sumber Internet:

IISIA. 2020. Efektivitas Penerapan Trade Remedies untuk Produk Wire
Rod. Diakses melalui [https://www.iisia.or.id/post/view/id/efektivitas-
penerapan-trade-remedies-untuk-produk-wire-rod](https://www.iisia.or.id/post/view/id/efektivitas-penerapan-trade-remedies-untuk-produk-wire-rod) Diakses pada 29
Januari 2021

Nursyamsi, M. Krakatau Steel Minta Dukungan Regulasi Tekan Impor
Baja. Diakses melalui
[https://republika.co.id/berita/q4thki370/krakatau-steel-minta-
dukungan-regulasi-tekan-impor-baja](https://republika.co.id/berita/q4thki370/krakatau-steel-minta-dukungan-regulasi-tekan-impor-baja). Diakses pada 15 September
2020


Pambagio, Agus. Hancurnya Industri Baja Nasional. Diakses melalui
[https://news.detik.com/kolom/d-4727181/hancurnya-industri-baja-
nasional](https://news.detik.com/kolom/d-4727181/hancurnya-industri-baja-nasional) Diakses pada 14 September 2020

Kahfi, Khairul. 2020. Konsumsi Baja Nasional Terendah di ASEAN. Diakses melalui <https://www.validnews.id/Konsumsi-Baja-Nasional-Terendah-di-ASEAN-Xro> Pada 15 September 2020

Sejarah Singkat PT Krakatau Steel. Diakses melalui <https://www.krakatausteel.com/viewcontent/8> Pada 20 November 2020

LAMPIRAN 1

SURAT IJIN PENELITIAN

	KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN Terakreditasi BAN-PT "A"	
Nomor : B/ 2540 IX/2020	Jakarta, 27 Oktober 2020	
Klasifikasi : Biasa		
Lampiran : -		
Hal : Permohonan Surat Izin dan Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian.	Kepada Yth. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI ✓ di Jakarta	

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b. Keputusan Rektor Universitas Pertahanan Nomor: KEP/155/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan TA. 2020.
- c. Kalender Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2019/2020.



2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Claudy Yudika, NIM: 120190401006, nomor HP: 081539812163 claudyudika@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Industri Baja Terhadap Impor Baja."

3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.

4. Demikian mohon menjadi periksa.

a n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Dr. Jonni Mahroza, S.I.P., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan
2. Sekjen Kemenperin
3. Rektor Unhan
4. Warek II, Warek III Unhan
5. Kasatwas Unhan
6. Ka. LPPM Unhan
7. Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan
8. Seaprodi Industri Pertahanan FTP Unhan.

Jalan Salemba Raya No. 14 Jakarta Telepon 021-3927459

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman wawancara kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI

Hari/Tanggal : 2 Desember 2020

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Kementerian Perdagangan RI

Narasumber : Ibu Arie (Kasie Subdit Direktur Impor)

Saat akan melakukan wawancara peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan maksud serta tujuan dalam melakukan penelitian. Sebelum wawancara dimulai peneliti memohon izin untuk melakukan perekaman dan melakukan pencatatan pada saat sedang melakukan wawancara, untuk lebih komprehensif peneliti juga meminta dokumen yang terkait dengan penelitian. Adapun selama wawancara peneliti mempunyai pedoman berdasarkan pertanyaan dibawah ini:

Regulatory Impact Analysis (RIA)

1. Apakah permasalahan di Industri Baja Nasional telah didefinisikan dengan benar?
2. Apakah tindakan yang dilakukan pemerintah terkait permasalahan yang ada sudah tepat?
3. Apakah regulasi yang sudah ada saat ini merupakan Langkah terbaik yang dilakukan oleh pemerintah?
4. Apakah ada dasar hukumnya terkait regulasi tersebut?
5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi tersebut?
6. Apakah regulasi yang ada bermanfaat apabila dibandingkan dengan biayanya?
7. Apakah distribusi akan dampak dari regulasi tersebut akan transparan di masyarakat?
8. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan dapat diakses oleh pengguna?

9. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?
10. Bagaimana kepatuhan akan regulasi tersebut dapat dicapai?

PEDOMAN WAWANCARA

2. Pedoman wawancara kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI

Hari/Tanggal : 16 Desember 2020

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Daring via Zoom

Narasumber : Bapak Ir. Bima Karsa Wijaya, M.T (Direktur Analisis Industri Baja IISIA)

Saat akan melakukan wawancara peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan maksud serta tujuan dalam melakukan penelitian. Sebelum wawancara dimulai peneliti memohon izin untuk melakukan perekaman dan melakukan pencatatan pada saat sedang melakukan wawancara, untuk lebih komprehensif peneliti juga meminta dokumen yang terkait dengan penelitian. Adapun selama wawancara peneliti mempunyai pedoman berdasarkan pertanyaan dibawah ini:

Regulatory Impact Analysis (RIA)

1. Apakah permasalahan di Industri Baja Nasional telah didefinisikan dengan benar?
2. Apakah tindakan yang dilakukan pemerintah terkait permasalahan yang ada sudah tepat?
3. Apakah regulasi yang sudah ada saat ini merupakan Langkah terbaik yang dilakukan oleh pemerintah?
4. Apakah ada dasar hukumnya terkait regulasi tersebut?
5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi tersebut?
6. Apakah regulasi yang ada bermanfaat apabila dibandingkan dengan biayanya?
7. Apakah distribusi akan dampak dari regulasi tersebut akan transparan di masyarakat?
8. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan dapat diakses oleh pengguna?

9. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?
10. Bagaimana kepatuhan akan regulasi tersebut dapat dicapai?

PEDOMAN WAWANCARA

3. Pedoman wawancara kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI

Hari/Tanggal : 6 Januari 2021

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Daring via Zoom

Narasumber : Ibu Norma (Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika)

Saat akan melakukan wawancara peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan maksud serta tujuan dalam melakukan penelitian. Sebelum wawancara dimulai peneliti memohon izin untuk melakukan perekaman dan melakukan pencatatan pada saat sedang melakukan wawancara, untuk lebih komprehensif peneliti juga meminta dokumen yang terkait dengan penelitian. Adapun selama wawancara peneliti mempunyai pedoman berdasarkan pertanyaan dibawah ini:

Regulatory Impact Analysis (RIA)

1. Apakah permasalahan di Industri Baja Nasional telah didefinisikan dengan benar?
2. Apakah tindakan yang dilakukan pemerintah terkait permasalahan yang ada sudah tepat?
3. Apakah regulasi yang sudah ada saat ini merupakan Langkah terbaik yang dilakukan oleh pemerintah?
4. Apakah ada dasar hukumnya terkait regulasi tersebut?
5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi tersebut?
6. Apakah regulasi yang ada bermanfaat apabila dibandingkan dengan biayanya?
7. Apakah distribusi akan dampak dari regulasi tersebut akan transparan di masyarakat?
8. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan dapat diakses oleh pengguna?

9. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?
10. Bagaimana kepatuhan akan regulasi tersebut dapat dicapai?


LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara Kementerian Perdagangan RI



Gambar 2. Wawancara IISIA



Gambar 3. Wawancara IISIA



Gambar 4. Wawancara Kementerian Perindustrian RI



RIWAYAT HIDUP PENELITI

Claudy Yudika, lahir di Tanjung Karang pada 25 Juli 1996. Anak ke-1 dari pasangan Bapak Iskandar Yudiansyah dan Ibu Riska Yufiar. Peneliti telah menyelesaikan pendidikan dasar di SD Kartika II-25 Bandar Lampung pada tahun 2007, SMP Negeri 23 Bandar Lampung lulus pada tahun 2011, SMA Negeri 4 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014.

Peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan ke Strata Dua di Universitas Pertahanan Indonesia Program Studi Industri Pertahanan pada tahun 2019. Peneliti pernah menjadi delegasi dalam Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia di Pekanbaru, Riau. Peneliti juga pernah melakukan kerja magang di Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand pada tahun 2018.